



PUTUSAN

Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : HERIANTO BERI ALIAS BERI ALIAS PAK TIO ANAK DARI N. NALI; |
| 2. Tempat Lahir | : Pakumbang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 53 Tahun / 10 Oktober 1970; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Kasulang, RT. 002 / RW. 002, Desa Pauh, Kec. Sompak, Kab. Landak, Prov. Kalbar atau Mess Karyawan PT. SMP, Desa Keranji, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Pekebun; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANTONIUS IPI ALIAS ANTON ANAK DARI JAMET OGON; |
| 2. Tempat Lahir | : Senunuk; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 17 April 1981; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Senunuk, RT. 003 / RW. 000, Desa Agak, Kec. Sebangki, Kab. Landak, Prov. Kalbar atau Mess Karyawan PT. SMP, Desa Keranji, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DEDI SUCIPTO ALIAS DEDI ALIAS DEDET BIN SABIRIN; |
| 2. Tempat Lahir | : Darit; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 42 Tahun / 9 Februari 1982; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Benteng, Kel. Darit, Kec. Menyuke, Kab. Landak, Prov. Kalbar atau Mess Karyawan PT. SMP, Desa Keranji, Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa IV

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SUKANDIN ALIAS PENDE ANAK DARI SARIFUDIN; |
| 2. Tempat Lahir | : | Kali Mue; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 43 Tahun / 17 Agustus 1980; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Dusun Senunuk, RT. 003 / RW. 000, Desa Agak, Kec. Sebangki, Kab. Landak, Prov. Kalbar atau Mess Karyawan PT. SMP, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar; |
| 7. Agama | : | Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Para Terdakwa ditangkap tanggal 15 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat Hukumnya yaitu DENNY KURNIA PUTRA UTAMA, S.H., HENDRIK HUTAGALUNG, S.H. dan GUSMAWATI AZWAR, S.H., Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, yang beralamat di Jl. Tanah Tinggi 2 No. 25, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023 dan telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 melalui Register Nomor: 357/S.K/PID/PN KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 619/Pid.Sus/2023/

PN Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI, Terdakwa II ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa III DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN, Terdakwa IV SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua JPU melanggar Pasal 170 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI, Terdakwa II ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa III DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN, Terdakwa IV SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) Batang Kayu Bulat Dengan Panjang Kurang Lebih 1,5 Meter;

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) Batang Kayu Persegi Empat Panjang Kurang Lebih 1 Meter;

3) 1 (satu) Gulung Tali Tambang;

4) 2 (dua) Utas Tali Sling Kawat;

5) 1 (satu) Buah Kain Spanduk Bertuliskan Kami Buruh Bukan Budak Kembalikan Hak-hak Kami Yang Semestinya Kami Dapat Tolak Perbudakan Modern;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6) 1 (satu) Buah Flashdisk 4 Gb Merk Robot Warna Silver Hitam Berisi Video, Foto Kegiatan Permotalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa Pada Hari Senin, Tanggal 02 Oktober 2023 Sekira Pukul 13.00 Wib Di Area Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Dan Voice Note Berisi Rencana Permotalan/ Penutupan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Swadaya Mukti Prakarsa;

7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;

8) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal

24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

9) 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

10) 1 buah HP merk Oppo A11k warna hitam dengan nomor Imei 1 : 866332050694637 dan imei 2 : 866332050694629;

Dikembalikan kepada Saksi Abdias Pewang Alias Pewang Anak laki-laki dari Yohanes Acon;

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah membaca Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta Para Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-211/O.1.13/Eku.2/ 12/ 2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI baik masing-masing bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan, Terdakwa ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN, Terdakwa SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN serta Saksi FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi MASDI Bin SAREMEN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/ atau menguasai lahan perkebunan” Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya kebijakan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) berkaitan dengan penerapan absensi dengan scan wajah dan aturan pemanenan yang mana menurut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa merasa keberatan. Selanjutnya Terdakwa Anton selaku pimpinan komisiariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di Mess Karyawan Divisi 3 PT. SMP Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar melakukan rapat bersama dengan Saksi PENGKU, Saksi MASDI, Saksi KUKUH, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, dan Terdakwa SUKANDIN yang bersepakat untuk melakukan aksi demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan melakukan pemortalan Pabrik PT. SMP sampai tuntutananya terpenuhi. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, Terdakwa SUKANDIN, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, dan Saksi KUKUH datang di Pabrik Kelapa Sawit, Afdeling 6, Estate 1, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, yang mana selanjutnya Terdakwa ANTON, Terdakwa SUKANDIN, melakukan orasi didepan perusahaan serta memprovokasi dan mengintimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo. Selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib PT. SMP meminta perwakilan dari pengunjung rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, para pendemo yang berada diluar kantor PT. SMP sudah ricuh dengan menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam pabrik karena tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan kemudian keluar. Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa ANTON selaku ketua SBSI PT. SMP berorasi dan memerintahkan untuk melakukan penyegelan PT. SMP dengan cara mengikatkan tali sling antar ujung ke ujung pagar PT. SMP sehingga gerbang tersebut tidak dapat terbuka maksimal serta membentangkan spanduk "tuntutan hak-hak buruh" yang mengakibatkan operasional perusahaan terhenti. Adapun yang melakukan penyegelan pagar PT. SMP tersebut adalah Terdakwa SUKANDIN, Terdakwa HERIANTO, dan Terdakwa DEDI;

Adapun setelah disegel, Terdakwa ANTON, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, Terdakwa SUKANDIN, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, dan Saksi KUKUH masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi Adon selaku ketua koperasi Tridaya Mukti datang untuk meminta pendemo agar truk-truk yang mengangkut buah plasma diperbolehkan masuk ke PT. SMP namun ditolak. Kemudian Saksi MASDI mendekat hingga muka Saksi MASDI berhadapan dengan Saksi Adon sambil berkata " SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH", setelah itu Saksi MASDI mundur kebelakang. kemudian Saksi KUKUH menyaut pembicaraan tersebut dengan berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH" disertai Saksi KUKUH mengeluarkan Mandau dari sarung nya yang berada di pingang sebelah kiri nya dan mengangkat Mandau tersebut menggunakan tangan kanannya, serta Saksi PENGKU juga berkata "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara." Bahwa penyegelan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut baru dapat dibuka kembali pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 20.30 wib; Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi Adon merasa takut

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang telah disegel oleh para Terdakwa. Bahwa penyegelan pada pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, mengakibatkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa melakukan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) selama 2 hari sehingga menyebabkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.745.756.978 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Jo Pasal 107 huruf a UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI baik masing-masing bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan, Terdakwa ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN, Terdakwa SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN serta Saksi Saksi FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Saksi MASDI Bin SAREMEN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Saksi CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari adanya kebijakan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) berkaitan dengan penerapan absensi dengan scan wajah dan aturan pemanenan yang mana menurut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa merasa keberatan. Selanjutnya Terdakwa Anton selaku pimpinan komisiariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di Mess Karyawan Divisi 3 PT. SMP Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar melakukan

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat bersama dengan Saksi PENGKU, Saksi MASDI, Saksi KUKUH, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, dan Terdakwa SUKANDIN yang bersepakat untuk melakukan aksi demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan melakukan pemortalan Pabrik PT. SMP sampai tuntutananya terpenuhi. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ANTON, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, Terdakwa SUKANDIN, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, dan Saksi KUKUH datang di Pabrik Kelapa Sawit, Afdeling 6, Estate 1, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, yang mana selanjutnya Terdakwa ANTON, Terdakwa SUKANDIN, melakukan orasi didepan perusahaan serta memprovokasi dan mengintimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo. Selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib PT. SMP meminta perwakilan dari pengunjung rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, para pendemo yang berada diluar kantor PT. SMP sudah ricuh dengan menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam pabrik karena tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan kemudian keluar. Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa ANTON selaku ketua SBSI PT. SMP berorasi dan memerintahkan untuk melakukan penyegelan PT. SMP dengan cara mengikatkan tali sling antar ujung ke ujung pagar PT. SMP sehingga gerbang tersebut tidak dapat terbuka maksimal serta membentangkan spanduk "tuntutan hak-hak buruh" yang mengakibatkan operasional perusahaan terhenti. Adapun yang melakukan penyegelan pagar PT. SMP tersebut adalah Terdakwa SUKANDIN, Terdakwa HERIANTO, dan Terdakwa DEDI; Adapun setelah disegel, Terdakwa ANTON, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, Terdakwa SUKANDIN, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, dan Saksi KUKUH masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi Adon selaku ketua koperasi Tridaya Mukti datang untuk meminta pendemo agar truk-truk yang mengangkut buah plasma diperbolehkan masuk ke PT. SMP namun ditolak. Kemudian Saksi MASDI mendekat hingga muka Saksi MASDI berhadapan dengan Saksi Adon sambil berkata " SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH", setelah itu Saksi MASDI mundur kebelakang. kemudian Saksi KUKUH menyaut pembicaraan tersebut dengan berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH" disertai Saksi KUKUH mengeluarkan Mandau dari sarung nya yang berada di pingang sebelah kiri nya dan mengangkat Mandau tersebut menggunakan tangan kanannya, serta

Halaman 8 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi PENGKU juga berkata "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara."
Bahwa penyegelan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut baru dapat dibuka kembali pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 20.30 wib;
Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi Adon merasa takut untuk membuka pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang telah disegel oleh para Terdakwa. Bahwa penyegelan pada pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, mengakibatkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa melakukan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) selama 2 hari sehingga menyebabkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.745.756.978 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa HERIANTO BERI Alias BERI Alias PAK TIO Anak Dari N. NALI baik masing-masing bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan, Terdakwa ANTONIUS IPI Alias ANTON Anak Dari JAMET OGON, Terdakwa DEDI SUCIPTO Alias DEDI Alias DEDET Bin SABIRIN, Terdakwa SUKANDIN Alias PENDE Anak Dari SARIFUDIN serta Saksi Saksi FL PENGKU Alias PENGKU Anak Dari F SUKARTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Saksi MASDI Bin SAREMEN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Saksi CLARUS KUKUH Alias KUKUH Anak Dari DAMIANUS AJUN (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 yang bertempat di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari adanya kebijakan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) berkaitan dengan penerapan absensi dengan scan wajah dan aturan pemanenan yang mana menurut Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa merasa keberatan. Selanjutnya Terdakwa Anton selaku pimpinan komisiariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 di Mess Karyawan Divisi 3 PT. SMP Kec. Simpang Dua, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar melakukan rapat bersama dengan Saksi PENGKU, Saksi MASDI, Saksi KUKUH, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, dan Terdakwa SUKANDIN yang bersepakat untuk melakukan aksi demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan melakukan pemortalan Pabrik PT. SMP sampai tuntutan terpenuhi. Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ANTON, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, Terdakwa SUKANDIN, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, dan Saksi KUKUH datang di Pabrik Kelapa Sawit, Afdeling 6, Estate 1, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, yang mana selanjutnya Terdakwa ANTON, Terdakwa SUKANDIN, melakukan orasi di depan perusahaan serta memprovokasi dan mengintimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo. Selanjutnya sekitar pukul 10.45 wib PT. SMP meminta perwakilan dari pengunjung rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, para pendemo yang berada diluar kantor PT. SMP sudah ricuh dengan menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam pabrik karena tidak bertemu dengan pimpinan perusahaan kemudian keluar. Bahwa sekitar pukul 11.15 WIB Terdakwa ANTON selaku ketua SBSI PT. SMP berorasi dan memerintahkan untuk melakukan penyegelan PT. SMP dengan cara mengikat tali sling antar ujung ke ujung pagar PT. SMP sehingga gerbang tersebut tidak dapat terbuka maksimal serta membentangkan spanduk "tuntutan hak-hak buruh" yang mengakibatkan operasional perusahaan terhenti. Adapun yang melakukan penyegelan pagar PT. SMP tersebut adalah Terdakwa SUKANDIN, Terdakwa HERIANTO, dan Terdakwa DEDI;

Adapun setelah disegel, Terdakwa ANTON, Terdakwa HERIANTO, Terdakwa DEDI, Terdakwa SUKANDIN, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, dan Saksi KUKUH masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut. Bahwa sekitar pukul 13.00 wib pada saat saksi Adon selaku ketua koperasi Tridaya Mukti datang untuk meminta pendemo agar truk-truk yang mengangkut buah plasma diperbolehkan masuk ke PT. SMP namun

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



ditolak. Kemudian Saksi MASDI mendekat hingga muka Saksi MASDI berhadapan dengan Saksi Adon sambil berkata " SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH", setelah itu Saksi MASDI mundur kebelakang. kemudian Saksi KUKUH menyaut pembicaraan tersebut dengan berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH" disertai Saksi KUKUH mengeluarkan Mandau dari sarung nya yang berada di pingang sebelah kiri nya dan mengangkat Mandau tersebut menggunakan tangan kanannya, serta Saksi PENGKU juga berkata "nyawanya putus biar saya yang masuk penjara." Bahwa penyegelan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut baru dapat dibuka kembali pada hari Selasa 03 Oktober 2023 pukul 20.30 wib; Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan tanpa seijin dari PT. Swadaya Mukti Prakarsa. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa Saksi Adon merasa takut untuk membuka pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa yang telah disegel oleh para Terdakwa. Bahwa penyegelan pada pabrik kelapa sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, mengakibatkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak bisa melakukan pengolahan Crude Palm Oil (CPO) selama 2 hari sehingga menyebabkan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengalami kerugian sebesar Rp. 5.745.756.978 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Para Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERDENAN FUFU ALIAS FERDI ANAK LAKI LAKI DARI BERNANDUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, sekitar pukul 09.30 WIB;



- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut, pada saat demo dan penyegelan tersebut saksi berada sekitar 5 – 6 meter dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah para Karyawan PT. SMP yakni Para Terdakwa, Saksi MASDI, Saksi CLARUS KUKUH dan Saksi PENGKU;
- Bahwa peran Terdakwa II. ANTONIUS adalah sebagai ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang berorasi dan mengajak untuk melakukan penyegelan PT. SMP;
- Bahwa peran Terdakwa IV. SUKANDIN adalah sebagai Penasehat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Bahwa peran Saksi MASDI adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan provokasi dan pengancaman dengan berkata "Siapapun bukak, Tumpah Darah!" dan "Siapapun bukak, laen cerita, Tumpah Darah!";
- Bahwa peran Saksi CLARUS KUKUH adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan pada saat demo melakukan provokasi dan pengancaman dan berkata "Siapapun yang berani bukak, akan tumpah dara" dan kemudian mencabut mandau serta mandau tersebut kemudian diangkat dan diarahkan ke atas;
- Bahwa peran Saksi PENGKU adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan provokasi dengan berkata "Nyawanya Putus biar saksi yang masuk penjara" dan yang melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Bahwa peran Terdakwa III. DEDI SUCIPTO adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Bahwa Terdakwa I. HERIANTO BERI adalah sebagai bendahara SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pengunjuk rasa melakukan penyegelan dan penguasaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah karena para pengunjuk rasa menolak aplikasi ASOKA (Absen Scan Wajah), karena dengan adanya aplikasi ASOKA tersebut pengunjuk rasa yang merupakan karyawan PT. SMP merasa dipersulit oleh perusahaan dalam pengabsenan harian, kemudian menolak aturan panen yang baru / disiplin panen, karena aturan tersebut mengatur adanya turun buah, turun pelepah, pelepah harus di potong menjadi tiga, kemudian harus disusun di gawangan mati (tempat penyusunan dan peletakan pelepah yang sudah dipotong menjadi tiga agar menjadi rapi) agar ancak atau jalur yang dikerjakan para karyawan menjadi rapi dan juga para pengunjuk rasa menuntut perusahaan untuk menerapkan aturan yang lama;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, di Pabrik Kelapa Sawit, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar. Demo dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, pengunjuk rasa melaksanakan demo dengan tuntutan menolak aplikasi ASOKA dan menolak aturan panen baru / disiplin panen, serta menuntut perusahaan untuk menerapkan aturan yang lama, kemudian pada saat demo mereka melakukan penuntutan dengan adanya provokasi dan intimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo, dan menuntut ingin bertemu dengan pimpinan MK (Manager Kebun), GM (Grup Manager), PC (Plantation Control) namun hingga sekitar pukul 11.30 WIB, sebelum pelaksanaan pertemuan/ negosiasi dengan perusahaan tersebut, beberapa perwakilan dari pendemo sudah dibawa masuk kedalam untuk bernegosiasi oleh anggota polsek, namun perwakilan tersebut tiba-tiba keluar kembali dan membawa massa kembali keluar pagar serta melaksanakan penyegelan, penyegelan tersebut terjadi pada pukul 13.00 WIB, setelah itu mereka mengutus sekitar sepuluh orang untuk menjaga portal tersebut, pada sekitar pukul 17.00 WIB, ketua koperasi TDM Tri Daya Mukti (TDM) atas nama ADON dan sdr. ABDIAS PEWANG mencoba untuk melakukan mediasi agar pintu gerbang yang disegel tersebut dibuka agar buah sawit dapat di olah di PKS, namun mereka tetap menolak dan memberikan ancaman apabila berani membuka maka akan ada tumpah darah, hingga akibat kejadian tersebut pihak perusahaan tidak dapat memproduksi dan

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



mengolah Crude Palm Oil (CPO) atau buah di pabrik hingga sekarang, sehingga perusahaan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;

- Bahwa tali sling yang digunakan untuk menyegel gerbang perusahaan baru dibuka pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 malam hari;

- Bahwa kondisi perusahaan karena terjadinya demo dan penyegelan dimana buah tidak dapat masuk dan adanya antrian dump truk panjang kurang lebih 200 (dua ratus) unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMP adalah terhentinya produksi pengolahan minyak selama 2 (dua) hari adalah Rp5.745.756.978,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- Bahwa alat yang digunakan untuk penyegelan adalah tali sling dan kayu dilintangkan di pintu gerbang masuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang dilakukan oleh Saksi PENGKU, Terdakwa IV. SUKANDIN, Terdakwa III. DEDET dan Terdakwa I. HERIANTO BERI;

- Bahwa Para Pendemo ada melakukan pengancaman dengan membawa 2 (dua) buah mandau yang di bawa oleh Saksi PENGKU dan Saksi KUKUH, pada saat Ketua Koperasi Saksi ADON mencoba memediasi untuk membuka segel agar buah koperasi dapat masuk ke PKS;

- Bahwa yang melakukan pengancaman pada saat terjadi penyegelan pagar perusahaan tersebut adalah Saksi PENGKU dan Saksi KUKUH dengan membawa mandau, pada saat Ketua Koperasi Saksi ADON mencoba memediasi untuk membuka segel agar buah koperasi dapat masuk ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS);

- Bahwa pada saat rombongan pendemo termasuk Para Terdakwa berada di lokasi demo di PKS pintu PKS memang dalam keadaan sedikit terbuka akan tetapi belum terpasang tali sling dan kayu maupun spanduk;

- Bahwa dilokasi kejadian PKS PT. SMP pada saat kejadian juga terdapat Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan baik di depan pagar maupun dibelakang pagar;

Atas Keterangan saksi tersebut **Terdakwa I. HERIANTO BERI** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal Para Pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh



satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas Keterangan saksi tersebut **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang selain itu Terdakwa juga mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan anarkis maupun penyegelan, kemudian Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas Keterangan saksi tersebut **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, karena saksi berada jauh dari pintu PKS, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;
Atas Keterangan saksi tersebut **Terdakwa IV. SUKANDIN** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

2. HERI EHEN ALIAS EHEN ANAK LAKI LAKI DARI FRANSISKUS

SAHRANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) yang kemudian para pengunjung rasa melakukan penyegelan pintu gerbang masuk ke PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) dan juga adanya perbuatan pengancaman;
- Bahwa untuk unjuk rasa terjadi dimulai pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB kemudian pada pukul 15.30 WIB terjadi penyegelan pintu gerbang akses masuk ke PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Blok O18 Avdeling VI Estate II PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP), Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa pengancaman terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB ketika Ketua Koperasi Tri Daya Mukti atas nama MARKUS ADUN bersama Sekretaris Koperasi dari Desa Pelanji datang mencoba untuk membuka segel tersebut;
- Bahwa sejak terjadinya unjuk rasa hingga terjadinya pengancaman saksi berada di lokasi tersebut karena dari pimpinan menginstruksikan



agar kami Para Satpam PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) stand by di lokasi untuk melakukan pengamanan;

- Bahwa penyebab terjadinya unjuk rasa tersebut dikarenakan adanya penolakan dari para pekerja di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) tentang adanya beberapa kebijakan dari manajemen yang menurut para pekerja memberatkan pekerja. Adapun kebijakan tersebut adalah tentang adanya aplikasi ASOKA yang mewajibkan para pekerja untuk melakukan absensi dengan cara scan wajah di perangkat handphone android yang telah ditentukan. Kemudian adanya SOP tentang pemanenan yang mewajibkan agar pelepah harus terpotong 3 (tiga) bagian dan dipancangkan di lahan dengan tersusun rapi. Atas adanya SOP tersebut bagi para pekerja memakan waktu dan dapat mengakibatkan penghasilan mereka mengecil;

- Bahwa yang melakukan unjuk rasa adalah pekerja di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dengan koordinator adalah Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Ketapang yaitu Terdakwa II. ANTON dan jumlah pengunjuk rasa adalah sekitar 200 (dua ratus) orang;

- Bahwa penyegelan tersebut dilakukan oleh para pengunjuk rasa dikarenakan para pengunjuk rasa merasa tidak puas karena belum ada tanggapan dan jawaban dari pihak manajemen atas tuntutan mereka. Adapun tuntutan para pengunjuk rasa adalah agar penghapusan penggunaan aplikasi ASOKA dan pencabutan SOP pemotongan pelepah kelapa sawit;

- Bahwa pengunjuk rasa melakukan penyegelan pintu gerbang dengan mengikat kedua daun pintu gerbang masuk dengan menggunakan tali seleng sehingga tidak dapat dibuka. Setelah diikat dijaga oleh beberapa orang pengunjuk rasa sehingga ikatan tersebut tidak dapat dibuka;

- Bahwa yang aktif dalam perbuatan penyegelan pintu gerbang masuk Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) adalah 5 (lima) orang yaitu Terdakwa I. HERIANTO BERI, Saksi KUKUH, Saksi PENGKU, Terdakwa III. DEDET dan Terdakwa IV. SUKANDIN;

- Bahwa pada saat penyegelan tersebut para pengunjuk rasa berada di depan gerbang namun sedikit jauh, Terdakwa I. HERIANTO BERI, Saksi KUKUH, Saksi PENGKU, Terdakwa III. DEDET dan Terdakwa IV. SUKANDIN lah yang berada di lokasi penyegelan;

- Bahwa setelah terjadinya penyegelan tersebut para pengunjuk rasa meninggalkan tempat unjuk rasa namun ada sekitar 10 (sepuluh) orang

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



yang tetap di tempat dan menjaga kondisi gerbang tetap di segel. Namun yang saksi kenal hanya 3 (tiga) orang yaitu Saksi PENGKU, Saksi KUKUH dan Saksi MASDI;

- Bahwa terjadinya pengancaman adalah ketika Sdr. ADON datang ke lokasi bertemu dengan pengunjuk rasa dan meminta untuk pembukaan gerbang dikarenakan diperlukan pihak koperasi untuk mengantar buah plasma. Kemudian dijawab oleh salah satu pengunjuk rasa yang mengatakan kepada Sdr. ADON dengan mengatakan "kalo sempat gerbang itu terbuka akan terjadi pertumpahan darah". Setelah usaha pembukaan segel yang dilakukan Saksi ADON tidak berhasil akhirnya Saksi ADON meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB para pengunjuk rasa datang dan berkumpul di depan gerbang PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP). Para pengunjuk rasa berorasi atas tuntutan mereka tersebut dan meminta bertemu dengan pihak manajemen. Sekira pukul 11.30 WIB Para Pengurus SBSI dengan jumlah sekitar 4 (empat) orang masuk ke dalam kantor PKS sebagai perwakilan namun tidak ada bertemu dengan pihak manajemen hingga menunggu sekitar 30 menit. Kemudian para perwakilan tersebut keluar dan kembali berorasi atas tuntutan mereka hingga pada pukul sekira 15.30 WIB ada 5 (lima) orang yakni Terdakwa I. HERIANTO BERI, saksi KUKUH, saksi PENGKU, Terdakwa III. DEDET dan Terdakwa IV. SUKANDIN diatas berkumpul tepat di pintu gerbang masuk PKS dan melakukan penyegelan dengan mengikat tali seleng.

Setelah terjadinya penyegelan para pengunjuk rasa meninggalkan lokasi unjuk rasa kecuali ada sekitar 10 (sepuluh) orang tersebut yang masih tetap ditempat untuk menjaga penyegelan tersebut. Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB baru segel tersebut dibuka setelah dilakukan kesepakatan dan perusahaan membayar adat;

- Bahwa kondisi perusahaan karena terjadinya demo dan penyegelan dimana buah tidak dapat masuk dan adanya antrian dump truk panjang kurang lebih 200 (dua ratus) unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;

- Bahwa atas adanya penyegelan tersebut maka menghambat operasional dari PKS. TBS kelapa sawit yang telah dipanen tidak dapat diolah dan CPO hasil olahan tidak dapat dikirim. Untuk kerugian material tidak saksi ketahui;

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa sepengetahuan saksi antara para pengunjung rasa termasuk Para Terdakwa sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan perihal permasalahan yang terjadi akan tetapi saksi tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa saksi menjelaskan buah sawit yang dibawa pihak Koperasi menggunakan dump truk ke PKS merupakan buah sawit koperasi yang diperoleh dari kebun sawit luar perusahaan PT. SMP;
- Bahwa saksi menjelaskan buah sawit yang dibawa Dump Truk Koperasi ke PKS memang tidak hilang akan tetapi mengalami penyusutan karena tidak bisa di proses pada hari dimana terjadinya penyegelan PKS PT. SMP tersebut;

Atas keterangan saksi Tersebut **Terdakwa I. HERIANTO BERI** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang selain itu Terdakwa juga mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan anarkis maupun penyegelan, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, karena saksi berada jauh dari pintu PKS, selanjutnya Terdakwa keberatan



mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas Keterangan saksi tersebut **Terdakwa IV. SUKANDIN** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

3. ADON ANAK LAKI LAKI DARI SIDAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya penutupan Pabrik PT. SMP dan pengancaman terhadap saksi dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa kejadian penutupan pabrik PT. SMP yang saksi ketahui terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, sedangkan pengancaman terhadap saksi dan rekan-rekan saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian penutupan Pabrik PT. SMP tersebut, saksi sedang berada di Simpang Dua, dan setelah terjadi penutupan pabrik tersebut, saksi kemudian mendapat informasi dari Pihak Perusahaan PT. SMP yakni Saksi PEWANG bahwa pabrik PT. SMP telah ditutup oleh massa yang melakukan demo di PT. SMP, dan TBS dari kebun plasma tidak bisa masuk ke dalam pabrik. Karena saksi sebagai Ketua Koperasi Tri Daya Mukti PT. SMP yang mengelola TBS Plasma, kemudian pergi ke pabrik PT. SMP agar bisa bernegosiasi dengan pihak pendemo, agar



TBS yang dari kebun plasma, bisa masuk ke pabrik. Namun pada saat saksi sampai ke depan pabrik, masa yang menutup pabrik melakukan pengancaman terhadap saksi, jika pabrik PT. SMP tersebut dibuka, maka akan terjadi pertumpahan darah;

- Bahwa pada saat saksi bernegosiasi dengan masa yang menutup pabrik tersebut, agar kemudian TBS dari kebun plasma bisa masuk pabrik, beberapa masa melakukan pengancaman, namun yang saksi kenal dan jelas saksi lihat melakukan pengancaman terhadap saksi, adalah Saksi MASDI dan Saksi KUKUH. Dan pada saat itu, ramai masa berbicara dan mengelilingi saksi, sehingga saksi hanya berfokus dengan orang yang berbicara di depan saksi saja, dan yang saksi lihat adalah Saksi MASDI dan Saksi KUKUH;

- Bahwa pada saat saksi bernegosiasi dengan masa yang menutup pabrik tersebut, agar kemudian TBS dari kebun plasma bisa masuk pabrik, Saksi MASDI dan Saksi KUKUH tersebut melakukan pengancaman dengan cara Saksi MASDI mengatakan : "siapa pun yang membuka, akan tumpah darah" sambil tangan kiri memegang senjata tajam jenis Mandau yang terikat di Pinggangnya sedangkan Saksi KUKUH, sambil membuka senjata tajam jenis Mandau dan mengacungkan ke atas dan mengatakan "siapa pun yang berani buka, akan tumpah darah";

- Bahwa pada saat saksi bernegosiasi dengan masa untuk membuka pabrik PT. SMP tersebut, kemudian ramai masa yang berhadapan dengan saksi, semuanya ingin berbicara dan dengan cara berteriak. Sehingga tidak terlalu menyimak dengan benar, namun yang jelas saksi lihat dan berbicara langsung dengan saksi adalah saksi MASDI dan Saksi KUKUH tersebut, dan ada video pada saat kejadian;

- Bahwa pada saat terjadinya penutupan pabrik PT. SMP tersebut, saksi tidak berada di lokasi kejadian, dan pada saat saksi sampai di lokasi kejadian tersebut, kondisi pabrik sudah ditutup dan pagar pabrik sudah terikat dengan tali sling, dan sudah ada masa yang berjaga di dekat pagar agar tidak dibuka. Dan ketika saksi akan bernegosiasi untuk membuka pabrik, masa-masa itu yang kemudian menemui saksi, dan yang saksi kenal hanya Saksi MASDI dan Saksi KUKUH tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa sebab masa melakukan penutupan Pabrik Kepala Sawit PT. SMP tersebut karena menolak kebijakan



perusahaan PT. SMP mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA, sedangkan alasan yang lain saksi kurang tahu;

- Bahwa yang saksi tahu bahwa yang melakukan demo menolak kebijakan perusahaan PT. SMP mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA tersebut yakni pihak SBSI perusahaan PT. SMP dengan diketuai oleh Terdakwa II. ANTON yang juga karyawan PT. SMP;

- Bahwa pada saat terjadi penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP dan pengancaman terhadap saksi tersebut, Terdakwa II. ANTON tersebut tidak ada terlihat di lokasi kejadian;

- Bahwa akibat penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP tersebut, TBS dari kebun plasma PT. SMP tidak bisa masuk ke pabrik, dan tidak bisa diolah;

- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian, pihak perusahaan PT. SMP yakni Saksi PEWANG sudah menginfokan kepada saksi bahwa pihak SBSI perusahaan PT. SMP akan melakukan demo menolak kebijakan PT. SMP terkait absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA (rekam wajah) yang akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023. Kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, pada saat saksi sedang berada di Simpang Dua, kemudian Saksi PEWANG menghubungi saksi dan menginfokan kepada saksi bahwa pabrik PT. SMP telah ditutup oleh masa yang melakukan demo di PT. SMP, dan TBS dari kebun plasma tidak bisa masuk ke dalam pabrik. Karena saksi sebagai Ketua Koperasi Tri Daya Mukti PT. SMP yang mengelola TBS Plasma, kemudian pergi ke Pabrik PT. SMP agar bisa bernegosiasi dengan pihak pendemo, agar TBS yang dari kebun plasma, bisa masuk ke pabrik. Dan kemudian pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, pada saat saksi ingin bernegosiasi dengan masa pendemo, tampil ke depan Saksi MASDI dengan mengatakan "siapa pun yang membuka, akan tumpah darah" sambil tangan kiri memegang senjata tajam jenis Mandau yang terikat di pinggangnya. Kemudian tampil juga Saksi KUKUH ke depan saksi dan melakukan pengancaman dengan cara sambil membuka senjata tajam jenis Mandau dan mengacungkan ke atas dan mengatakan "siapa pun yang berani buka,



akan tumpah darah". Dan akhirnya saksi dan rekan-rekan saksi pergi dari lokasi kejadian;

- Bahwa tali sling yang digunakan untuk menyegel gerbang perusahaan baru dibuka pada hari Selasa, 3 Oktober 2023, malam hari setelah adanya kesepakatan dengan para pendemo;
- Bahwa dilokasi pendemo melakukan mogok kerja terdapat banyak truk yang membawa muatan buah kelapa sawit tidak dapat masuk ke dalam PKS sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak koperasi dan juga pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang dibawa oleh dump truk yang menunggu di luar lokasi PKS adalah buah yang berasal dari kebun plasma;
- Bahwa kondisi perusahaan karena terjadinya demo dan penyegelan dimana buah tidak dapat masuk dan adanya antrian dump truk panjang kurang lebih 200 (dua ratus) unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa I. HERIANTO BERI** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang selain itu Terdakwa juga mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan anarkis maupun penyegelan, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, karena saksi berada jauh dari pintu PKS, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa IV. SUKANDIN** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

4. ABDIAS PEWANG ALIAS PEWANG ANAK LAKI LAKI DARI YOHANES ACON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya penyegelan dan penguasaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut;
- Bahwa penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 di Pabrik Kelapa Sawit Afdeling 6, Estate 1 PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalbar sekitar pukul 09.00 WIB dan baru dibuka segelnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pada malam hari;



- Bahwa pada saat pengancaman saksi berada di lokasi kerumunan masa dan pada saat penyegelan saksi berada didalam kantor pabrik;
- Bahwa yang melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah Para Karyawan PT. SMP adapun yang saksi ingat waktu itu Para Terdakwa, Saksi MASDI, Saksi KUKUH dan Saksi PENGKU;
- Bahwa alasan pengunjuk rasa melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah karena adanya menolak aplikasi ASOKA (Absen Scan Wajah), karena dengan adanya aplikasi ASOKA tersebut pengunjuk merasa dipersulit oleh perusahaan dalam pengabsenan harian dan menolak aturan panen yang baru atau (Disiplin Panen) yang merupakan kebijakan mutlak dari Perusahaan PT. SMP, dan tidak bersifat Normatif, karena aturan tersebut mengatur tentang Garuk Piringan (membersihkan pokok sawit), melakukan tunas progresif memotong pelepah sawit atau songgo satu menyisakan satu pelepah di bawah buah, pelepah wajib di potong menjadi tiga, wajib disusun rapi di antar pokok / pohon;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, di Pabrik Kelapa Sawit, Afdeling 6, Estate 1, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar. Sekitar pukul 09.00 WIB, pengunjuk rasa tiba di lokasi depan pabrik tepatnya di luar gerbang pabrik, kemudian mereka melakukan orasi diluar pagar dan pada saat akan orasi anggota polsek dan security sudah stand by di depan gerbang pabrik untuk menghalau pengunjuk rasa masuk kedalam pabrik, kemudian mereka menyampaikan orasi terkait dengan apa yang mereka tuntutan, salah satunya aplikasi ASOKA, yang menjadi oratornya adalah Terdakwa II. ANTON, Terdakwa IV. SUKANDIN dan Sdr. BUSARAN, pada saat orasi sekitar jam 10.45 WIB kami meminta perwakilan dari pengunjuk rasa untuk masuk dan mediasi didalam kantor Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP untuk memberikan penjelasan terkait dengan tuntutan mereka, namun sembari menunggu pimpinan datang ke kantor, pengunjuk rasa yang diluar sudah ricuh dengan menggoyang-goyangkan pintu pabrik, kemudian pengurus yang didalam

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



pabrik keluar untuk menenangkan pengunjung rasa, tetapi pengunjung rasa tidak bisa di tenangkan oleh pengurus, kemudian orasi tersebut berlangsung sekitar dua jam lebih, pada saat berorasi sekitar pukul 11.15 WIB pengunjung rasa, melakukan penyegelan gerbang pabrik dengan cara mengikat gerbang pabrik menggunakan tali sling dan kayu, kemudian pengunjung rasa membentangkan spanduk di depan pintu gerbang pabrik dan setelah disegel pengunjung rasa masih berjaga di depan gerbang pabrik agar tidak ada yang berani membuka segel tersebut, sekitar pukul 12.30 WIB sebagian pengunjung rasa ada yang pulang namun masih ada yang menggunakan atribut ikat kepala merah dan mengenakan kalung taring hewan serta membawa Mandau, dan mereka berjaga diluar pintu gerbang seberang jalan agar segel tersebut tidak dibuka oleh pihak perusahaan, akibat kejadian tersebut kegiatan pabrik lumpuh total, saksi menghubungi Ketua Koperasi Tridaya Mukti atas nama Saksi ADON, dan memberitahukan bahwa buah plasma koperasi tidak bisa masuk pabrik karena pintu masuk pabrik di segel oleh pendemo, dan saksi meminta tolong Saksi ADON untuk datang ke kantor PKS untuk berkoordinasi terkait maslah penyegelan tersebut, sekitar pukul 13.30 WIB Saksi ADON dan Sdr. SAMSUDIN selaku Ketua Badan Pengawas Koperasi Tri Daya Mukti (TDM), dan pada saat datang saksi sampaikan bahwa buah milik koperasi tidak bisa masuk ke PKS, sehingga pihak koperasi merasa keberatan dan mengalami kerugian, setelah berkoordinasi dengan kami, setelah itu saksi menghubungi Terdakwa II. ANTON selaku Ketua SBSI via Whatsapp, dan menyampaikan bahwa ada pihak koperasi yang ingin bertemu dengan Terdakwa II. ANTON terkait perihal permasalahan penyegelan tersebut, namun Terdakwa II. ANTON menolaknya, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB, saksi bersama dengan Ketua Koperasi dan Ketua Badan Pengawas Tri Daya Mukti (TDM), dan kami berinisiatif untuk membuka segel tersebut tetapi kami mendapatkan perlawanan dari anggota SBSI yang berjaga didepan gerbang dan mereka mengintimidasi serta mengancam kami agar tidak membuka segel tersebut, setelah itu kami pun mundur dan tidak jadi membuka segel tersebut, akibat kejadian tersebut saksi melaporkan ke pimpinan bahwa upaya pembukaan segel gerbang tersebut gagal karena mendapatkan perlawanan dari pihak SBSI atau pengunjung rasa;

- Bahwa kondisi perusahaan adalah lumpuh total atau tidak dapat beroperasi, buah tidak dapat masuk dan antrian dump truk panjang

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 100 (seratus) unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMP adalah terhentinya produksi pengolahan minyak selama 2 (dua) hari dan dapat ditaksir menurut perkiraan PT. SMP sekitar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa mereka melakukan pengancaman tersebut adalah menggunakan 3 (tiga) buah Mandau yang masing-masing Mandau tersebut di pegang oleh Saksi KUKUH, Saksi MASDI dan Saksi PENGKU;

- Bahwa pada saat terjadinya pemortalan / penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang tersebut, saksi berada di tempat kejadian;

- Bahwa pelaku yang melakukan pemortalan / penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 wib di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut adalah kelompok masa Pimpinan Komisariat Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PK SBSI PT. SMP Sungai Laur);

- Bahwa yang saksi tahu, berdasarkan laporan dari karyawan PT. SMP yang lain, bahwa sebelum melakukan aksi pemortalan / penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut, Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON ada melakukan rapat-rapat mengumpulkan karyawan di Afdeling 10 dan Afdeling 5 PT. SMP, dan yang memimpin rapat adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON. Kemudian, sekira satu minggu sebelum Aksi penutupan / pemortalan Pabrik PT. SMP tersebut, Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON ada menemui saksi dan Sdr. SAMSURIADI NIKMAT BATUBARA di Kantor Kebun PT. SMP. Dan pada saat itu, Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON sampaikan kepada saksi dan Sdr. SAMSURIADI NIKMAT BATUBARA bahwa "saksi akan tetap demo pada tanggal 2 Oktober 2023, dan saksi akan tetap portal pabrik PT. SMP ini sampai tuntutan kami dipenuhi". Kemudian

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira empat hari sebelum kejadian, saksi ada mendatangi Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON di rumahnya dengan maksud mengatur pertemuan antara Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON dengan manajemen untuk mediasi agar saksi demo tidak jadi dilakukan, namun pada saat itu Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON kembali sampaikan kepada saksi bahwa *"pokoknya apapun ceritanya, saksi tetap demo, dan tetap pasang portal Pabrik PT. SMP"*. Dan mendengar hal tersebut, saksi langsung pulang karena merasa tidak ada guna lagi melakukan mediasi dengan Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON tersebut. Dan kemudian pada hari saksi demo yakni pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sebelum terjadinya aksi pemortalan / penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP, pihak keamanan berusaha untuk mengadakan pertemuan mediasi antara kelompok masa PK SBSI PT. SMP Sungai Laur tersebut dengan Pihak Manajemen PT. SMP, dan waktu itu yang tampil untuk pertemuan dari pihak PK SBSI yakni Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON, Terdakwa IV. SUKANDIN, Sdr. BUSARAN, dan Sdr. AHMAD GOZALI. Namun kemudian belum sempat bertemu dengan pihak manajemen, masa yang di luar sudah melakukan penutupan paksa pabrik kelapa sawit PT. SMP, sehingga kemudian pertemuan mediasi batal dilakukan;

- Bahwa pihak masa PK SBSI PT. SMP Sungai Laur yang dipimpin oleh Terdakwa II. ANTONIUS IPI alias ANTON tersebut, melakukan penutupan / pemortalan Pabrik Kelapa Sawit Kelapa Sawit PT. SMP karena pihak masa PK SBSI PT. SMP Sungai Laur yang dipimpin oleh Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON tersebut memaksa pihak PT. SMP mengabulkan tuntutan mereka agar masalah absensi karyawan dengan menggunakan scan wajah dan disiplin panen agar dihapuskan;
- Bahwa Terdakwa II. ANTON adalah sebagai ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang berorasi di PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa IV. SUKANDIN adalah sebagai penasehat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang berorasi dan memprovokasi para karyawan serta melakukan pengancaman dengan berkata "Jangan Dibuka, Kalau di Buka Tumpah Darah" di PT. SMP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi MASDI adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang melakukan provokasi dan pengancaman dengan berkata "Siapapun bukak, Tumpah Darah!" dan "Siapapun bukak, laen cerita, Tumpah Darah!" serta Saksi MASDI membawa 1 (satu) buah Mandau tetapi tidak dikeluarkan dari sarungnya namun Mandau tersebut di angkat keatas, untuk mengintimidasi Ketua Koperasi yaitu Saksi ADON serta tim yang berada di lokasi pada saat demo;
- Bahwa Saksi KUKUH adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan mengaku sebagai Panglima serta berperan pada saat saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang mengajak sekitar 16 (enam belas) orang untuk menduduki PKS (pasca penyegelan), melakukan provokasi dan pengancaman dan berkata "Siapapun yang berani bukak, akan tumpah darah" dan kemudian mencabut mandau dari sarungnya serta mandau tersebut kemudian diangkat dan diarahkan ke atas;
- Bahwa Saksi PENGKU adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang melakukan provokasi dengan berkata "Nyawanya Putus biar saksi yang masuk penjara" dan Saksi PENGKU membawa 1 (satu) buah Mandau tetapi tidak di keluarkan hanya disimpan di bagian pinggal sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa I. HERIANTO BERI adalah sebagai salah satu pengurus SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan berperan pada saat saksi demo dan penyegelan di PT. SMP tersebut sebagai orang yang melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;
- Terdakwa III. DEDI SUCIPTO adalah sebagai anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa I. HERIANTO BERI** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang selain itu Terdakwa juga mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan anarkis maupun penyegelan, kemudian Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, Selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, karena saksi berada jauh dari pintu PKS, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa IV. SUKANDIN** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan



dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

5. YUSUP MUHARAL ALIAS YUSUP BIN NAZARI ALM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya permasalahan demo dan pengancaman;
- Bahwa permasalahan demo terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar dan pengancaman tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar dan baru dibuka segelnya pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pada malam hari;
- Bahwa hubungan saya dengan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut yaitu Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) tersebut bagian Danru Security;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Danru Security di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) tersebut yaitu menciptakan keamanan di wilayah saksi bekerja di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) tersebut;
- Bahwa PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengelolaan kelapa sawit;



- Bahwa pada saat kejadian permasalahan demo dan pengancaman di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut saksi berada di tempat kejadian demo dan pengancaman di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar;
- Bahwa saksi pada saat permasalahan demo dan pengancaman di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa orang melakukan demo di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut yaitu Terdakwa IV. SUKANDIN, yang merupakan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) dan orang melakukan pengancaman di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut yaitu Saksi MASDI;
- Bahwa para pendemo tidak terima perihal PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) yang menerapkan aturan dan mendisiplinkan karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA atau finger wajah yang mana para pendemo yang merupakan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), dan karyawan PT. SMP tersebut tidak terima karena ASOKA atau finger wajah menghambat untuk mencari sayur, lauk yang mana harus antri untuk melakukan finger wajah ASOKA;
- Bahwa peran saksi MASDI adalah melakukan pengancaman di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut yaitu pada saat Saksi ADON yang merupakan Ketua Koperasi Tridaya Mukti Prakarsa bernegosiasi dengan sekelompok orang yang demo dengan berkata "MINTA BUKAKAN PORTAL UNTUK MENIMBANG BUAH PLASMA DAN BISA DI OLAH DI PKS". Setelah itu mendekatlah Saksi MASDI berhadapan muka dengan Saksi ADON dan Saksi MASDI berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH", setelah itu Saksi MASDI mundur ke belakang. Peran Saksi KUKUH yaitu pada saat Saksi MASDI selesai bicara dengan Saksi ADON tersebut, Saksi KUKUH berkata "SIAPAPUN YANG BUKA PORTAL TUMPAH DARAH" disertai Saksi KUKUH mengeluarkan Mandau dari sarungnya yang



berada di pingang sebelah kiri nya dan mengangkat Mandau tersebut menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi MASDI dan Saksi KUKUH melakukan pengancaman di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) di Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Kalbar tersebut yaitu siapapun dari pihak koperasi, dari pihak perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP) tidak boleh membuka portal;

- Bahwa Portal yang tidak boleh dibuka tersebut di pasangi seling kawat dengan tali yang diikatkan di tiang pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP);

- Bahwa saksi tidak tahu orang yang melakukan portal di depan pintu gerbang pabrik PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP);

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa I. HERIANTO BERI** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh saksi selaku Satpam;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang selain itu Terdakwa juga mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan anarkis maupun penyegelan;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan karena saksi berada jauh dari pintu PKS;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa IV. SUKANDIN** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh saksi selaku Satpam;

6. HENDRI SETIADI ALIAS HENDRI BIN SYAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut;

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa berdasarkan informasi dari tim kebun, penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Blok O 16 Afdeling 6, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar sekitar pukul 09.30 WIB dan baru dibuka pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak berada lokasi kejadian tersebut dan saksi mendapatkan informasi tersebut dari tim kebun;
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim kebun kami, para pendemo melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut. Adapun yang terlibat dalam penutupan PT. SMP berdasarkan informasi dari tim kebun adalah: Para Terdakwa, Saksi MASDI, Saksi CLARUS KUKUH dan Saksi PENGKU;
- Bahwa alasan pengunjuk rasa melakukan penyegelan dan penguasaan pabrik kelapa sawit (PKS), PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka segel tersebut adalah karena adanya menolak aplikasi ASOKA (Absen Scan Wajah), karena dengan adanya aplikasi ASOKA tersebut pengunjuk rasa yang merupakan karyawan PT. SMP merasa dipersulit oleh perusahaan dalam pengabsenan harian, menolak aturan panen yang baru / disiplin panen, karena aturan tersebut mengatur adanya turun buah, turun pelepah, pelepah harus di potong menjadi tiga, kemudian harus disusun di gawangan mati (tempat penyusunan dan peletakan pelepah yang sudah dipotong menjadi tiga agar menjadi rapi) agar ancak atau jalur yang dikerjakan para karyawan menjadi rapi dan menuntut perusahaan untuk menerapkan aturan yang lama;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berdasarkan informasi yang saksi terima dari tim kebun kami adalah pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, di Pabrik Kelapa Sawit, PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, demo dimulai sekitar pukul 09.30 WIB, pengunjuk rasa melaksanakan demo dengan tuntutan menolak aplikasi ASOKA dan menolak aturan panen baru / disiplin panen, serta menuntut perusahaan untuk menerapkan aturan yang lama,

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada saat demo mereka melakukan penuntutan dengan adanya provokasi dan intimidasi karyawan yang lain agar tidak bekerja dan harus ikut demo, dan menuntut ingin bertemu dengan pimpinan MK (Manager Kebun), GM (Grup Manager), PC (Plantation Control) namun hingga sekitar pukul 11.30 WIB, sebelum pelaksanaan pertemuan/negosiasi dengan perusahaan tersebut, beberapa perwakilan dari pendemo sudah dibawa masuk ke dalam untuk bernegosiasi oleh anggota polsek, namun perwakilan tersebut tiba-tiba keluar kembali dan membawa masa kembali keluar pagar serta melaksanakan penyegelan, penyegelan tersebut terjadi pada pukul 13.00 WIB, setelah itu mereka mengutus sekitar 10 (sepuluh) orang untuk menjaga portal tersebut, pada sekitar pukul 17.00 WIB, Ketua Koperasi Tri Daya Mukti (TDM) atas nama Saksi ADON dan Saksi ABDIAS PEWANG mencoba untuk melakukan mediasi agar pintu gerbang yang disegel tersebut dibuka agar buah sawit dapat di olah di PKS, namun mereka tetap menolak dan memberikan ancaman apabila berani membuka maka akan ada tumpah darah, akibat kejadian tersebut pihak perusahaan tidak dapat memproduksi dan mengolah Crude Palm Oil (CPO) atau buah di pabrik hingga sekarang;

- Bahwa kondisi perusahaan adalah buah tidak dapat masuk dan antrian dump truk panjang kurang lebih 200 (dua ratus) unit truk menunggu hingga dengan masalah ini selesai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. SMP adalah terhentinya produksi pengolahan minyak selama 2 (dua) hari adalah Rp. 5.745.756.978,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa berdasarkan informasi dari tim kebun bahwa mereka melakukan pengancaman tersebut adalah dengan membawa 2 (dua) buah Mandau yang di bawa oleh Saksi PENGKU dan Saksi KUKUH, pada saat Ketua Koperasi yaitu Saksi ADON mencoba memediasi untuk membuka segel agar buah koperasi dapat masuk ke PKS;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari tim kebun kami bahwa alat yang mereka gunakan adalah tali sling dan kayu dilintangkan di pintu gerbang masuk Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang dilakukan oleh Saksi PENGKU, Terdakwa IV. SUKANDIN, Terdakwa III. DEDET dan Terdakwa I. HERIANTO BERI;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat kejadian berada di Pontianak dimana saksi bertugas sebagai Staff General Perusahaan PT. SMP;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut dihitung berdasarkan perkiraan setiap hari produksi yang dilakukan oleh Perusahaan PT. SMP dimana buah yang di produksi di PT. SMP bukan hanya dari dalam perusahaan tapi juga ada buah yang berasal dari luar perusahaan;
- Bahwa kerugian tersebut terjadi karena adanya mogok kerja dan penyegelan yang dilakukan oleh pendemo di pintu masuk PKS;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya ada 1 (satu) pintu masuk yang biasa digunakan oleh dump truk yang memuat buah kelapa sawit ke PKS

PT. SMP;

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah ada informasi akan diadakannya demo telah dilakukan mediasi oleh Tim Kebun dan HRD kepada Pimpinan Serikat Buruh;
- Bahwa saksi tidak ada berada di lokasi kejadian dan saksi membuat laporan ke kepolisian berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa I. Herianto Beri** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang selain itu Terdakwa juga mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan anarkis maupun penyegelan, kemudian Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, karena saksi berada jauh dari pintu PKS. Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa IV. SUKANDIN** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain



memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

7. PRASETYO HADI KRISTIANTO ALIAS PRAS ANAK LAKI-LAKI DARI NANDI SANYOTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;
- Bahwa berdasarkan laporan kepada saksi bahwa kejadian penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat kejadian penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur tersebut tersebut, saksi sedang berada di Sandai, dalam perjalanan menuju kebun ke PT. SMP, dan saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan laporan dari karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sungai Laur, bahwa bahwa PKS PT. SMP Sungai Laur telah ditutup;
- Bahwa pada saat itu, saksi hanya mendapat laporan bahwa yang melakukan penutupan PKS tersebut adalah kelompok masa yang melakukan demo di PKS PT. SMP tersebut, yang saksi tahu bahwa yang melakukan demo tersebut adalah kelompok SBSI PT. Sungai Laur, dan pimpinannya adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI;
- Bahwa pada saat itu, saksi hanya mendapat laporan bahwa kelompok SBSI pimpinan Terdakwa II. ANTONIUS IPI tersebut melakukan penutupan PKS PT. SMP dengan cara menutup pagar di jalur masuk PKS, dan kemudian diikat dengan tali sling, dan kemudian dijaga oleh anggota yang melakukan aksi demo;
- Bahwa sebelumnya, SBSI PT. SMP Sungai Laur tersebut ada memberitahukan kepada PT. SMP, hanya sebatas surat pemeritahuan bahwa pihak SBSI PT. SMP Sungai Laur tersebut akan melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 ke PT. SMP Sungai Laur dan untuk rencana penutupan PKS, pihak SBSI PT. SMP Sungai Laur tersebut yakni Terdakwa II. ANTON, secara tidak langsung ada memberitahukan rencananya untuk melakukan penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa pada tanggal 23 September 2023, saksi mendapat kiriman voice note dari Korwil SBSI Kalimantan Barat yaitu Sdr. SUJAK ARIANTO, yang mana isi dari Voice Note yang dikirim oleh Sdr. SUJAK ARIANTO kepada saksi tersebut, pada intinya kelompok SBSI PT. SMP Sungai Laur sudah bulat keputusannya, apapun resiko, akan melakukan penutupan operasional produksi Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP di tanggal 2 Oktober 2023, dan menolak untuk di mediasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis hal tersebut, namun setelah mengirim Voice Note tersebut kepada saksi, Sdr. SUJAK ARIANTO saksi tanya melalui telepon, dan waktu itu Sdr. SUJAK ARIANTO menerangkan kepada saksi bahwa Voice Note tersebut berasal dari kawan-kawan SBSI di PT. SMP yakni Terdakwa II. ANTON. Dan memang, sebelumnya Terdakwa II. ANTONIUS IPI tersebut pernah mengirim Voice Note dirinya kepada saksi, dan saksi kenal suara Voice Note Terdakwa II. ANTONIUS IPI tersebut, dan suara Voice Note yang dikirim oleh Sdr. SUJAK ARIANTO kepada saksi tersebut, mirip sekali dengan suara Terdakwa II. ANTONIUS IPI;
- Bahwa pihak SBSI PT. SMP Sungai Laur pimpinan Terdakwa II. ANTONIUS IPI tersebut melakukan penutupan PKS PT. SMP Sungai Laur tersebut adalah agar tuntutan mereka dipenuhi oleh perusahaan, yakni mengenai disiplin panen dan absensi karyawan menggunakan scan wajah agar dihapuskan;
- Bahwa akibat penutupan PKS PT. SMP Sungai Laur oleh pihak PK. SBSI PT. SMP Sungai Laur pimpinan Terdakwa II. ANTONIUS IPI tersebut, pihak perusahaan PT. SMP mengalami kerugian materi miliaran rupiah karena kemudian TBS yang telah terpanen dari kebun inti dan plasma tidak bisa masuk dan diolah;
- Bahwa kegiatan demo di perusahaan PT. SMP tidak dilarang asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan selain itu juga apabila dilakukan tanpa melakukan penyegelan maupun penutupan yang mengganggu operasional perusahaan;
- Bahwa pintu PKS PT. SMP baru dibuka setelah dibuatnya kesepakatan dengan para pendemo untuk membuka portal dengan para pendemo;
- Bahwa saksi merupakan HRD di PT. SMP dan sering ke lokasi perusahaan sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa saksi ada melihat pintu PKS di ikat dengan tali sleeng pada tanggal 2 Oktober 2023 dan baru dibuka pada tanggal 3 Oktober 2023

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari akan tetapi saksi tidak ada melihat siapa yang melakukan penyegelan;

- Bahwa benar sebelum demo dilakukan, para pendemo ada menyampaikan surat pemberitahuan perihal demo yang akan dilakukan;

- Bahwa akibat demo yang dilakukan perusahaan PT. SMP tidak beroperasi selama 2 (dua) hari yang mana menyebabkan kerugian bagi perusahaan dan juga bagi para pekerja;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa I. Herianto Beri** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang selain itu Terdakwa juga mengarahkan untuk tidak melakukan perbuatan anarkis maupun penyegelan, kemudian Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, karena saksi berada jauh dari pintu PKS. Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

Atas keterangan saksi tersebut **Terdakwa IV. SUKANDIN** merasa keberatan atas keterangan saksi dimana Terdakwa tidak ada melakukan penyegelan dimana pintu sudah tertutup dari awal para pendemo datang, dimana Terdakwa membantu memegang tali sling karena diperintahkan oleh satpam perusahaan yang bernama Sdr. Yusuf, Terdakwa juga keberatan terhadap besaran jumlah kerugian yang dialami oleh perusahaan karena para pekerja tidak ada yang kerja untuk memanen maka tidak mungkin ada buah yang di di olah karena tidak ada buah yang dipanen maka tidak ada kerugian yang dialami, selanjutnya Terdakwa keberatan mengenai jumlah truk yang mengantri dimana truk yang mengantri untuk masuk ke PKS tidak dalam jumlah banyak dan seharusnya pihak koperasi mengetahui bahwa kami ada demo sehingga seharusnya tidak mengantar buah ke PKS karena selain memberitahukan kepada pihak perusahaan, kepolisian dan kantor desa kami juga memberitahukan kegiatan demo kami ke pihak koperasi juga;

8. FL PENGKU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan / penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;
- Bahwa kegiatan demo PK SBSI PT. SMP tersebut terjadi pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.20 WIB sampai sore lupa saksi jam nya. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2023 lupa pukulnya saksi lupa kegiatannya. Kegiatan demo tersebut terjadi di wilayah PKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SMP Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi melakukan demo akibat kebijakan (finger wajah) dan aturan panen;
- Bahwa kegiatan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut dapat terjadi karena adanya kesepakatan dari sekitar ratusan karyawan tetap PT. SMP, yang mana semuanya memberikan tanda tangan guna pelaksanaan demo tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa pada saat itu terjadi penutupan perusahaan PT. SMP namun saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemortalan/penutupan terhadap Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dengan cara pagar pintu masuk ke areal Pabrik diikat dengan tali tambang dan tali sling kawat;
- Bahwa saksi berada di Areal PKS PT. SMP pada hari Senin, 2 Oktober 2023 sampai dengan sore hari sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa peranan saksi adalah mengamankan pagar pintu masuk areal PKS PT. SMP yang telah ditutup dengan tali sling agar tidak dibuka;
- Bahwa saksi menjaga pagar pintu masuk PKS PT. SMP bersama-sama dengan Saksi MASDI dan Saksi KUKUH;
- Bahwa saksi ada berbicara "nyawanya putus biar saksi yang masuk penjara" kepada Saksi ADON;
- Bahwa saksi mendengar Saksi KUKUH dan Saksi MASDI yang berkata pada saat itu "kalau mau buka silahkan buka, tumpah darah kita" yang disampaikan kepada Saksi ADON;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 pukul 09.20 WIB pihak PK SBSI PT. SMP dengan Karyawan PT. SMP ke PKS PT. SMP untuk melakukan orasi, di situlah kami mengadakan orasi menuntut hak-hak kami sebagai karyawan, sampai sore dengan pagar di segel dengan menggunakan tali selang dan tali tambang, penyegelan tersebut dilakukan oleh pihak pengamanan, lalu setelah hari ke dua pada tanggal 3 Oktober 2023 masih ada pihak PK SBSI PT. SMP dengan karyawan PT. SMP ke PKS PT. SMP untuk melakukan orasi hingga akhirnya malam hari sepakat segel dibuka;
- Bahwa saksi telah mengatakan kepada Saksi ADON dengan kalimat "SIAPAPUN YANG BUKA, TUMPAH DARAH" karena rasa kesal yang kami alami karena pihak perusahaan tidak ada menemui para pendemo;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyampaikan kalimat “SIAPAPUN YANG BUKA, TUMPAH DARAH” di dalam video kegiatan aksi pelarangan pembukaan pabrik PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut agar tuntutan saksi dan kawan-kawan saksi dipenuhi oleh pihak Manajemen PT. SMP;
- Bahwa saksi ada membawa senjata tajam akan tetapi bukan Mandau melainkan parang, yang sebelumnya memang saksi gunakan sehari-hari untuk bekerja pruning sawit dan membuka karung pupuk;
- Bahwa saksi setelah melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 tidak pulang sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

9. MASDI BIN SAREMEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;
- Bahwa kejadian aksi mogok kerja karyawan PT. SMP pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa pada saat saksi mogok kerja karyawan PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut, saksi sedang berada di tempat kejadian, bersama dengan kawan-kawan untuk melakukan aksi mogok kerja di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa adapun yang menjadi tuntutan karyawan PT. SMP pada saat melakukan aksi mogok kerja di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut yakni mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA, yang menggunakan scan wajah, agar dihilangkan oleh Manajemen PT. SMP, dan mengenai aturan panen yakni mengharuskan karyawan panen untuk sekaligus melakukan tunasan, sehingga menyita waktu dan merugikan karyawan, agar dihilangkan oleh Manajemen PT. SMP;
- Bahwa pada saat para pendemo datang pintu PKS sudah dalam keadaan tertutup dan tersisa sedikit ruang saja yang terbuka;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu memasang tali sling di pintu PKS perusahaan PT. SMP;
- Bahwa saksi melihat saat peserta demo yang mengikat tali sling dari posisi tengah ke atas pagar Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 agar motor bisa masuk, dan yang mengikat pagar tersebut, yang saksi kenal hanya Terdakwa IV. SUKANDIN, dan Terdakwa I. HERIANTO BERI karena diperintahkan oleh Satpam perusahaan yaitu Saksi Yusuf;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut, saksi tidak ada ikut serta mengikat pagar Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP;
- Bahwa setelah pintu pagar Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP tersebut diikat oleh peserta demo, selanjutnya saksi dan kawan-kawan masih bertahan jauh di depan pagar;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi PENGKU dan Saksi KUKUH menjaga pagar pintu masuk PKS PT. SMP yang ditutup dengan tali sling sampai dengan pukul 4 sore, agar pihak Manajemen PT. SMP mendengar tuntutan peserta aksi demo;
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi PENGKU dan Saksi KUKUH dan rekan-rekan saksi yang lain menjaga pintu Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP tersebut, dengan cara memantau pagar tersebut, dan jika ada truck yang mengangkut TBS akan masuk, kami ada mengatakan bahwa sedang ada demo tidak bisa masuk;
- Bahwa saksi telah mengatakan kepada Saksi ADON dengan kalimat "SIAPAPUN YANG BUKA, TUMPAH DARAH" karena rasa kesal yang kami alami karena pihak perusahaan tidak ada menemui para pendemo;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyampaikan kalimat "SIAPAPUN YANG BUKA, TUMPAH DARAH" di dalam video kegiatan aksi pelarangan pembukaan pabrik PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 tersebut agar tuntutan saksi dan kawan-kawan saksi dipenuhi oleh Pihak Manajemen PT. SMP;
- Bahwa penyegelan pagar pintu masuk PKS PT. SMP baru dapat dibuka pada tanggal 3 Oktober 2023 pada malam hari setelah dilakukan proses adat;
- Bahwa saksi ada membawa senjata tajam akan tetapi bukan Mandau melainkan parang, yang sebelumnya memang saksi gunakan sehari-hari untuk bekerja pruning sawit dan membuka karung pupuk;

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

10. CLARUS KUKUH ALIAS KUKUH ANAK DARI DAMIANUS AJUN,
dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;
- Bahwa kejadian aksi unjuk rasa karyawan PT. SMP pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sampai hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB di depan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa adapun yang menjadi tuntutan karyawan yang tergabung ke kepengurusan PK SBSI PT. SMP pada saat melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut yakni mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA, yang menggunakan scan wajah, agar pelaksanaan absensi hanya di pagi hari saja, dan sore tidak dan mengenai aturan panen yakni mengharuskan karyawan panen untuk sekaligus melakukan tunasan, agar dihilangkan oleh Manajemen PT. SMP karena memberatkan untuk karyawan panen;
- Bahwa pada saat aksi unjuk rasa karyawan PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 dan 3 Oktober 2023 tersebut, saksi sedang berada di tempat kejadian, bersama dengan kawan-kawan untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut;
- Bahwa selama saksi dan rekan-rekan karyawan menunggu di depan pintu PKS PT. SMP tersebut, saksi dan rekan-rekan melarang truck bermuatan Tandan Buah Sawit dari kebun inti dan plasma tidak boleh masuk ke dalam Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP untuk diolah supaya pihak Manajemen PT. SMP mendengar dan mengabulkan tuntutan saksi dan kawan-kawan karyawan;
- Bahwa pada saat para pendemo datang pintu PKS sudah dalam keadaan tertutup dan tersisa sedikit ruang saja yang terbuka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu memasang tali sling di pintu PKS perusahaan PT. SMP;
- Bahwa saksi tidak ada membawa senjata tajam berupa Mandau dimana Mandau yang saksi bawa hanya merupakan replika sebagai peraga adat

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



bukan Mandau asli dikarenakan pada saat akan melakukan demo telah diarahkan untuk tidak boleh membawa senjata tajam;

- Bahwa saksi ada mengatakan siapa yang membuka segel maka tumpah darah itu maksudnya adalah diadakannya hukum adat dengan memotong babi, ayam untuk dikorbankan sehingga masalah selesai dan itulah yang dimaksud dengan tumpah darah;

- Bahwa selain saksi yang membawa senjata tajam berupa Mandau pada saat unjuk rasa tanggal 3 Oktober 2023 adalah Terdakwa III. DEDET, Saksi MASDI dan Terdakwa IV. SUKANDIN dan Saksi PENGKU ada juga membawa senjata tapi tidak tahu apakah itu senjata asli ataukah hanya replika seperti yang saksi bawa;

- Bahwa pada saat saksi berjaga di depan pintu PKS PT. SMP tersebut, kemudian datang Saksi ADON selaku Ketua Koperasi, yang meminta agar truck yang bermuatan TBS dari kebun plasma, untuk bisa masuk ke dalam PKS PT. SMP. Namun dengan cara bicara dengan suara yang meninggi "kenapa kalian tutup PKS, ini buah dari plasma mau masuk", sehingga kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menjadi emosi dan mengancam balik Saksi ADON tersebut. Dan saksi sampaikan kepada Saksi ADON tersebut, bahwa aksi demo kami ini, sudah ada izin kepada Para Kepala Desa, termasuk Kepala Desa Keranji. Namun kemudian pada saat itu, Saksi ADON tetap ingin TBS dari kebun plasma masuk, sehingga keluar lah kata-kata ancaman dari mulut saksi dan rekan-rekan saksi yang lain;

- Bahwa saksi mengatakan kepada Saksi ADON dengan kalimat "BUKA SAJA, KALAU BISA BUKA, TUMPAH DARAH. KARENA INI PERJUANGAN BERSAMA", dan pada saat itu saksi mengacungkan senjata tajam jenis Mandau ke atas dengan tangan kanan saksi dan berseru "HIDUP DAYAK";

- Bahwa Saksi MASDI, melakukan pengancaman dengan berkata "SILAKAN BUKA, KITA TUMPAH DARAH" dan Saksi PENGKU, melakukan pengancaman dengan berkata "BUKA SAJA BUKA, SILAKAN, KITA LIATNYA";

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan Ahli sebagai berikut;



1. HJ. YENNY AS, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sebagai ahli yang memiliki kompetensi dibidang hukum pidana dan telah menjadi ahli dalam hukum pidana sejak tahun 2017;
- Bahwa Ahli menerangkan penjatuhan pidana tetap berpedoman pada peran-peran Terdakwa;
- Bahwa Ahli menerangkan kerugian bukan merupakan unsur dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 335 KUHPidana;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang adalah merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 170 KUHP;

Rumusan Pasal 170 KUHP tersebut menegaskan “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Kejahatan sebagaimana terumuskan di dalam Pasal 170 KUHP tersebut adalah salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum yang sering sekali terjadi. Dalam banyak peristiwa perbuatan ini juga ditujukan terhadap penguasa umum;

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1) Barang Siapa

Unsur barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan kata barang siapa mengandung arti bahwa siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Pasal 170 Ayat (1) KUHP ini. Pembatasannya, pertama-tama yaitu bahwa subjek atau pelaku itu haruslah manusia;

2) Dengan terang-terangan/secara terbuka

Unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum;

J.M. Van Bemmelen: Terang-terangan adalah lawan dari dengan sembunyi. Kejahatan itu adalah terhadap ketertiban umum. Jadi harus dapat dilihat oleh publik;

R. Soesilo, “kekerasan itu harus dilakukan ‘di muka umum’, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. ‘Di muka umum’ artinya di tempat publik dapat melihatnya”;



Menurut P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Hoge Raad di Negeri Belanda dalam beberapa putusannya memutuskan bahwa tindak pidana ini merupakan “kekerasan yang dilakukan secara terbuka dan karenanya menyebabkan terganggunya ketertiban umum”. Beberapa pendapat menunjukkan bahwa unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum, sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum.

3) Dengan tenaga bersama/secara Bersama-sama
Dengan ‘tenaga bersama’ apabila dua orang turut melakukan suatu perbuatan. Menurut Noyon, “subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih)”. Jadi, baik J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa dua orang sudah cukup untuk memenuhi unsur;

4) Menggunakan/melakukan kekerasan
Wirjono menjelaskan pemahaman kekerasan ini dengan kata-kata, “Kini kekerasan adalah tujuan, bukan sarana untuk tujuan lain. Maka tidak perlu ada akibat tertentu dari kekerasan. Apabila kekerasannya misalnya berupa melemparkan batu ke arah seorang atau suatu barang, maka tidak perlu orang atau barang itu kena lemparan batu itu. R. Soesilo, “melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu tujuan”;

5) Terhadap orang/manusia atau barang
J.M. Van Bemmelen, “Tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang”. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Pasal 335 Ayat (1) KUH Pidana, yang mana berbunyi sebagai berikut “Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan” merupakan tindak pidana pengancaman yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Barang siapa
Barangsiapa merupakan subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia. Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku tindak pidana ini adalah manusia;



2) Secara melawan hukum

Unsur melawan hukum atau dikenal sebagai *wederechtelijkheid* yakni dimana adanya unsur kesengajaan dan dengan kesadaran melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.

3) Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu

Unsur memaksa merupakan unsur dasar, sehingga tindak pidana ini oleh Wirjono Prodjodikoro dinamakan sebagai "tindak pidana paksaan pada umumnya". Pengertian memaksa dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, "Yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu akan melakukan sesuatu, atau tidak melakukan, atau untuk membiarkan sesuatu yang dikehendaki oleh si pemaksa;

4) Dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan

Kekerasan, dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cidera ataumatinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan paksaan;

Pengertian menurut KUHP, dalam Bab IX Pasal 89 KUHP (R. Soesilo) dinyatakan bahwa; "Membuat orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya;

Kekerasan juga diartikan sebagai setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi;

Sementara ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih sopan, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam Pasal 170 KUHPidana yang diutamakan adalah tujuan dari si pelaku apabila tujuannya melakukan penyegelan walaupun tidak menimbulkan rusak terhadap suatu barang tersebut maka tetap memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mogok kerja diperbolehkan oleh undang-undang namun apabila dilakukan secara tertib dan damai, maka dari itu hukum tidak mengajarkan pemaksaan terhadap kehendak, apabila terjadi ketidaktertiban maka hukum pidana yang berlaku;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam pelaksanaan Pasal 170 KUHPidana tidak harus para pelaku melakukan perbuatan secara bersama-sama namun dapat juga terjadi adanya pembagian peran;
- Bahwa Ahli menerangkan tidak semua perkara menggunakan Asas Lex Specialis namun tetap melihat pokok perbuatan dari pelaku;
- Bahwa Ahli menerangkan terdapat hubungan kausalitas dalam penerapan Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 335 KUHPidana yakni bahwa dimungkinkan untuk mewujudkan anasir dalam Pasal 170 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 608/DISBUN-D/2016 tentang Perubahan Luas Lahan PT. Swadaya Mukti Prakarsa;
- Fotocopy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 42-HGU-BPN RI-2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Atas Tanah Terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. HERIANTO BERI ALIAS BERI ALIAS PAK TIO ANAK DARI N. NALI

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh pekerja kebun SBSI PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa I termasuk ke dalam kepengurusan PK SBSI PT. SMP di bagian Bendahara;
- Bahwa Terdakwa I tergabung dalam kepengurusan PK SBSI PT. SMP sejak bulan Februari 2023, yang menjabat sebagai Ketua PK SBSI PT. SMP adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI;

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- Bahwa PT. SMP bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa kegiatan demo PK SBSI PT. SMP tersebut terjadi pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB sampai tanggal 11.00 WIB. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2023 kegiatan tersebut dilanjutkan hingga malam hari. Bahwa kegiatan demo tersebut terjadi di wilayah PKS PT. SMP Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa benar penggunaan absen scan wajah (ASOKA) yang dianggap merugikan karyawan, kemudian adanya aturan panen berlebih yang dianggap merugikan karyawan sehingga mengurangi penghasilan karyawan;
- Bahwa bentuk kegiatan demo yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP adalah menyampaikan orasi berupa menuntut agar aturan panen dan absen ASOKA dihapuskan karena dinilai merugikan karyawan yaitu mengurangi penghasilan. Penyampaian orasi tersebut dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB. Penyampaian orasi pada tanggal 3 Oktober 2023 dilakukan pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB dan yang menyampaikan orasi pada tanggal 3 Oktober 2023 tersebut adalah DPC Kab. Ketapang, DPP SBSI Pusat, dan PK SBSI PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II. ANTONIUS IPI untuk melaksanakan demo tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ada memindahkan tali sling yang awalnya dipasang ditengah, kemudian dipindahkan keatas agar sepeda motor bisa lewat. Yang mana sebelumnya sudah ada tali sling yang dipasang diatas pagar. Tali sling tersebut dipasang diantara 2 (dua) pagar besi. Pagar besi tersebut tidak sampai tertutup rapat dan hanya diberi jarak sekitar 1 (satu) meter lebih untuk kendaraan motor bisa masuk dan Terdakwa I tidak tahu siapa yang pertama kali pasang tali sling;
- Bahwa pagar PKS PT. SMP yang diikat dengan menggunakan tali sling tersebut akhirnya dibuka tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB oleh pendemo, dan dump truk yang berisi TBS kelapa sawit pun baru bisa masuk ke dalam PKS PT. SMP;



- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. YUSUP untuk memindahkan tali seling dari posisi tengah ke posisi atas sekitar pukul 10.00 WIB pada tanggal

2 Oktober 2023 dimana setelah pintu pagar PKS PT. SMP diikat dengan menggunakan tali sling, tidak ada karyawan PT. SMP maupun dari PK SBSI PT. SMP yang berjaga di pintu pagar PKS PT. SMP tersebut dan yang berjaga di pintu PKS PT. SMP tersebut hanya Security dan aparat Kepolisian;

- Bahwa setelah tali sling tersebut terpasang di pagar PKS PT. SMP, Terdakwa I tidak tahu apakah kendaraan boleh masuk ke dalam PKS PT. SMP atau tidak. Karena setelah membantu Sdr. YUSUP memasang tali sling di pagar PKS PT. SMP, Terdakwa langsung pulang meninggalkan lokasi PKS PT. SMP, karena pada saat itu Terdakwa menumpang mobilnya Ketua PK SBSI PT. SMP;

- Bahwa terdapat beberapa mobil dump truk yang tidak bisa masuk ke dalam PKS karena adanya kegiatan demo pada tanggal 2 Oktober 2023;

- Bahwa untuk pelarangan dump truk masuk ke dalam PKS PT. SMP, Terdakwa tidak tahu. Karena pada kegiatan demo tersebut Terdakwa kebanyakan berteduh di bawah pohon dan menjauh dari keramaian;

- Bahwa setahu Terdakwa dalam melakukan kegiatan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023, tidak ada pendemo yang mengeluarkan kata-kata ancaman atau ancaman kekerasan kepada orang lain;

- Bahwa pagar PKS PT. SMP yang diikat dengan menggunakan tali sling tersebut akhirnya dibuka tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, dan dump truk yang berisi TBS kelapa sawit pun bisa masuk ke dalam PKS PT. SMP;

- Bahwa untuk kesepakatan antara pimpinan PT. SMP dengan PK SBSI PT. SMP pasti ada, sehingga pagar PKS PT. SMP bisa dibuka kembali tetapi Terdakwa I tidak tahu isi dari kesepakatan tersebut;

Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON ANAK DARI JAMET OGON

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP;

- Bahwa kejadian aksi mogok kerja karyawan PT. SMP pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.20 WIB di depan pintu luar Pabrik



Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;

- Bahwa pada saat aksi mogok kerja tersebut, Terdakwa II sedang berada di tempat kejadian, mendampingi kawan-kawan untuk melakukan aksi mogok kerja dan sekaligus bernegosiasi dengan pihak manajemen perusahaan, karena Terdakwa selaku Ketua Pengurus Komisariat SBSI PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya telah melakukan rapat untuk melakukan aksi demo kepada PT. SMP yang beberapa diantaranya diikuti Terdakwa I. HERIANTO BERI dan Terdakwa IV. SUKANDIN;
- Bahwa aksi demo yang dilakukan oleh serikat buruh terjadi selama 2 (dua) hari pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 pada malam hari;
- Bahwa yang menjadi tuntutan karyawan PT. SMP yang tergabung di SBSI PT. SMP pada saat melakukan aksi mogok kerja tersebut yakni mengenai absensi karyawan dengan menggunakan aplikasi ASOKA, yang menggunakan scan wajah, agar dihilangkan oleh Manajemen PT. SMP karena sangat merugikan karyawan dan mengenai aturan panen yakni mengharuskan karyawan panen untuk sekaligus melakukan tunasan sehingga menyita waktu dan merugikan karyawan agar dihilangkan oleh Manajemen PT. SMP;
- Bahwa pada pukul 11.45 WIB, Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II sudah membubarkan diri dari lokasi demo untuk pulang kerumah masing-masing namun Terdakwa II tidak bisa memastikan semua peserta demo menuruti himbauan Terdakwa II karena Terdakwa II pulang lebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan rekan-rekan Terdakwa II melakukan aksi mogok kerja di depan pagar pintu pabrik PT. SMP tersebut, tidak ada melakukan aksi penutupan pabrik. Dan Terdakwa II tidak tahu pasti kejadian tersebut, setelah Terdakwa II pulang dari aksi mogok kerja baru Terdakwa II mengetahui adanya penyegelan tersebut;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi mogok kerja pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 tersebut, Terdakwa II selaku Ketua Pengurus Komisariat SBSI PT. SMP, ada memberitahukan kepada Manajemen PT. SMP dan pihak keamanan tentang rencana aksi mogok kerja yang akan kami lakukan;
- Bahwa Terdakwa II memberitahukan pihak manajemen PT. SMP tentang rencana aksi mogok kerja karyawan yang tergabung di PK SBSI PT. SMP

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



tersebut, dengan cara memerintahkan anggota Terdakwa II untuk mengirimkan surat pemberitahuan yang isinya tentang rencana aksi demo dimana demo dilakukan karena adanya penjelasan mengenai masalah absensi dan aturan panen, maka buruh akan mogok kerja pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023;

- Bahwa 2 (dua) voice note (rekaman suara) tanggal 4 Oktober 2023 tersebut adalah benar suara Terdakwa yang dikirimkan kepada Saksi SUJAK ARYANTO selaku korwil SBSI Kalbar;

- Bahwa dalam voice note tersebut terdengar kalimat "KAMI MINTA PENDAMPINGAN NANTI, RENCANA AKSI KAMI INI SIH NANTI KEMUNGKINAN KAMI AKAN MENUTUP OPERASIONAL PRODUKSI PKS, RENCANA KAMI MAU KAMI TUTUP PKS, KARENA DI SITU ASET-ASET PERUSAHAAN YANG BESAR DI SITU, KALAU MEMANG TIDAK KAMI MENUTUP PKS KEMUNGKINAN KAMI GAGAL TOTAL KAMI DEMO NI, OTOMATIS KAN KAMI HARUS KE PKS KAMI TUTUP NI" tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membuat voice note tersebut adalah untuk memberitahukan kepada korwil SBSI Kalbar yakni Sdr. SUJAK ARYANTO, supaya mendampingi kegiatan aksi mogok kerja di PT. SMP pada tanggal 2 Oktober 2023 selain itu agar supaya Korwil yakni Saksi SUJAK ARIYANTO menyampaikan kepada pihak Manajemen PT. SMP agar ASOKA dan aturan panen dihilangkan, karena merugikan karyawan buruh PT. SMP karena Terdakwa II meneruskan aspirasi dari anggota SBSI atau buruh-buruh PT. SMP;

- Bahwa voice note tersebut hanya ditujukan kepada Korwil yakni Saksi SUJAK, bukan ke peserta aksi demo atau peserta mogok kerja;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan terdakwa tidak ada melakukan aksi penutupan Pabrik Kelapa Sawit pada saat melakukan aksi demo;

- Bahwa pada saat melaksanakan aksi demo pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.20 WIB di depan pintu luar Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan kalimat mengajak/menyuruh masa aksi demo untuk melakukan penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP, malah sebelum melaksanakan aksi demo, Terdakwa II ada memberikan arahan kepada peserta demo agar tidak berlaku anarkis dan pengrusakan;

Terdakwa III. DEDI SUCIPTO ALIAS DEDI ALIAS DEDET BIN SABIRIN

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa III ikut demo pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar.
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Serikat Buruh dan merupakan Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar;
- Bahwa Terdakwa III bersama rekan-rekan SBSI demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa Desa Sempurna Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut karena aturan perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak masuk akal;
- Bahwa memang ada beberapa dump truk bermuatan sawit dari luar perusahaan mengantri tidak bisa masuk PKS PT. SMP;
- Bahwa Terdakwa III mengikuti demo selama 2 (dua) hari dari hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan Selasa, tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa yang merupakan penanggungjawab demo adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI selaku Ketua SBSI;
- Bahwa Terdakwa III melihat pagar PT. SMP sudah tersegel tali sling;
- Bahwa hubungan Terdakwa III dengan PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut yaitu Terdakwa III merupakan Karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar, tersebut sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2019 yang mana Terdakwa III menjadi karyawan masuk 4 (empat) tahun sebagai karyawan perawatan yaitu merempes pelepah sawit;
- Bahwa tidak ada orang yang mengajak Terdakwa III untuk demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut karena kemauan Terdakwa III sendiri;
- Bahwa Terdakwa III tidak tau siapa yang mempunyai ide untuk melakukan demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut yaitu Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI kumpul di luar pagar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa kemudian Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI menyampaikan keluhan karyawan menggunakan toa untuk berbicara;
- Bahwa pada saat Terdakwa III bersama rekan-rekan SBSI melakukan demo pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut ada memiliki izin;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI gunakan pada saat melakukan demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI tidak ada melakukan penutupan pabrik pada saat melakukan demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut;
- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI tidak ada memasang tali di Pagar Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut pada saat demo tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI melakukan demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut yaitu supaya aturan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak menekan karyawan;
- Bahwa Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI melakukan demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalbar tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI kumpul di depan dibawah pokok sawit di depan PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa untuk berlindung dan menunggu Management PT. Swadaya Mukti Prakarsa untuk bertemu dan Terdakwa III melihat Security PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengikat pagar Pabrik



PKS PT. Swadaya Mukti Prakarsa menggunakan tali. Sekitar pukul 11.45 WIB Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI disuruh balik sama rekan-rekan SBSI karena Management PT. Swadaya Mukti Prakarsa tidak keluar menemui Terdakwa III dan rekan-rekan SBSI;

Terdakwa IV. SUKANDIN ALIAS PENDE ANAK DARI SARIFUDIN

- Bahwa Terdakwa IV mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya kegiatan demo di PT. SMP yang dilakukan oleh PK SBSI PT. SMP;
- Bahwa benar Terdakwa IV menerangkan kejadian tersebut terjadi pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP), Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa benar Terdakwa IV menerangkan hubungan Terdakwa dengan kegiatan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP), Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut adalah Terdakwa IV selaku Korlap I (Kordinator Lapangan) dari PK SBSI PT. SMP yang ikut serta dalam pelaksanaan demo tersebut.
- Bahwa yang menjadi penanggung jawab kegiatan tersebut adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI selaku Ketua PK FSBSI PT. SMP;
- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat terjadi demo dan berada dekat dengan Terdakwa IV adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI selaku Ketua PK FSBSI PT. SMP, Terdakwa I. HERIANTO BERI selaku Bendahara I PK FSBSI PT. SMP, Saksi KUKUH selaku anggota PK FSBSI PT. SMP, Saksi PENGKU selaku anggota PK FSBSI PT. SMP, Terdakwa III. DEDET selaku anggota PK FSBSI PT.SMP, Saksi MASDI selaku anggota PK FSBSI PT. SMP, dan peserta demo lainnya berjumlah ± 800 (delapan ratus) orang;
- Bahwa aksi demo tersebut telah direncanakan 1 (satu) minggu sebelumnya;
- Bahwa sebelum kami melaksanakan kegiatan demo yang terjadi pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 di Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT.SMP), Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang tersebut kami ada

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



membuat surat tembusan kepada pejabat yang berwenang seperti tembusan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa alat-alat yang digunakan pada saat melakukan aksi di PT. SMP adalah 1 (satu) utas tali tambang kecil, kayu-kayu dan 2 (dua) buah spanduk yang bertulisan tuntutan hak-hak karyawan;

- Bahwa untuk 1 (satu) utas tali tambang kecil dan 1 (satu) utas tali tidak tahu didapat dari mana dan siapa yang membawanya, karena pada saat itu Terdakwa IV melihat tali tersebut ada di pagar dan sedang diikatkan oleh masa pendemo SBSI PT. SMP di pagar pabrik PT. SMP;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa IV ikut membantu menaikkan ikatan tali sling tersebut dipagar pabrik, sedangkan 2 (dua) buah spanduk yang bertulisan tuntutan hak-hak karyawan tersebut pada saat itu dibawa oleh masa pendemo pada saat pergi ke lokasi tersebut;

- Bahwa diluar pagar pabrik terdapat truk bermuatan sawit yang tidak dapat masuk kedalam pabrik akibat daripada aksi demo yang dilakukan serikat buruh;

- Bahwa aksi demo yang dilakukan Serikat Buruh dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023, jadi pada tanggal pada tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB awalnya Terdakwa IV berkumpul di rumah Sdr. MARIONO Als PAK ANGGI selaku Wakil Ketua PK FSBSI PT. SMP setelah berkumpul sekitar pukul 08.30 WIB kami bersama-sama pergi ke PKS PT. SMP untuk menyampaikan orasi secara langsung dan di muka umum terkait tuntutan karyawan, pada saat kami sampai di PKS PT. SMP sudah ada petugas dari Kepolisian Polres Ketapang dan Polsek Laur beserta pihak perusahaan yang mana pada saat itu pagar PKS sudah dalam keadaan tertutup namun tidak rapat pagarnya. Kemudian pada saat itu Terdakwa II. ANTONIUS IPI selaku Ketua PK FSBSI PT. SMP, kemudian

Sdr. BUSARAN selaku Penasehat I PK FSBSI PT.SMP dan Sdr. AHMAD GOJALI selaku Sekretaris I PK FSBSI PT. SMP menyampaikan orasi terkait tuntutan-tuntutan karyawan kepada manajemen perusahaan, setelah menyampaikan orasi pada saat itu Terdakwa IV melihat ada beberapa orang masa pendemo termasuk pengurus yang sedang mengikat pagar PKS dengan menggunakan tali dan sling kemudian Terdakwa IV langsung ikut membantu mereka mengikat pagar tersebut



menggunakan tali dan juga pada saat itu dipagar PKS sudah terpasang spanduk dengan tulisan tuntutan hak-hak buruh, yang mana pada saat itu Terdakwa IV juga ada membantu membenarkan tiang spanduk yang miring kemudian Terdakwa IV luruskan dengan cara ikatannya Terdakwa IV perbaiki, setelah itu Terdakwa IV mengarahkan masa untuk pulang ke kediaman masing-masing dan Terdakwa IV juga ikut pulang sekitar pukul 11.45 WIB;

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa datang kembali untuk melakukan aksi demo di PT. SMP sekitar pukul 09.00 WIB dan disana sudah ramai masa pendemo sekitar \pm 500 (lima ratus) orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan serta anak-anak dan dewasa, setelah itu Terdakwa IV bersama pengurus pada saat itu menjaga masa pendemo agar tidak melakukan perbuatan yang anarkis. Setelah itu berjalannya waktu sekitar pukul 15.00 WIB DPP SBSI Pusat datang ke PT. SMP dan mereka langsung memberi arahan kepada masa pendemo agar tidak ada yang melakukan tindakan anarkis dan jangan sampai terprovokasi, tidak lama kemudian sekitar pukul 16.30 WIB datang DAD Kabupaten Ketapang ke PT. SMP, kemudian mereka bersama-sama disuruh pihak perusahaan untuk masuk kedalam kantor PKS untuk bertemu langsung dengan manajemen perusahaan didampingi juga oleh Pihak Kepolisian Polres Ketapang dan Polsek Laur, setelah berjalannya waktu dan setelah selesai pembahasan di Kantor PKS sekitar pukul 20.20 WIB pada saat Terdakwa IV ingin pulang, Terdakwa IV melihat pagar PKS sudah dalam keadaan terbuka dan tidak ada lagi ikatan tali dipagar dan juga tidak ada lagi spanduk yang semulanya terpasang di pagar tersebut, serta masa pendemo sudah membubarkan diri dan mobil angkutan TBS sudah beroperasi seperti biasanya di PKS tersebut;

- Bahwa penyebab dari kami melakukan kegiatan demo tersebut karena Terdakwa IV bersama pengurus PK FSBSI PT. SMP sudah beberapa kali melakukan Bipartit dengan pihak manajemen perusahaan terkait apa yang menjadi tuntutan hak-hak buruh yang bekerja di PT. SMP, namun dari beberapa kali penyampaian kami kepada pihak manajemen perusahaan PT. SMP tidak kunjung direalisasikan;

- Bahwa sebelumnya pada saat pertemuan di rumah Sdr. MARIONO Als PAK ANGGI selaku Wakil Ketua PK FSBSI PT. SMP untuk melakukan demo tersebut akan tetapi kami tidak ada merencanakan untuk melakukan penyegelan pada pagar pabrik PT. SMP tersebut;

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. FLORENSIUS BUSARAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya demo mogok kerja di Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;
- Bahwa saksi mengikuti aksi demo pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa), Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa SBSI adalah singkatan dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, di SBSI didalam keanggotannya hanya menampung anggota yang berasal dari buruh/pekerja buruh;
- Bahwa hubungan saksi dengan SBSI tersebut adalah sebagai penasehat dari PK SBSI, terutama SBSI yang ada di PT. SMP tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi bersama-sama dengan rekan-rekan SBSI demo di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. SMP (Swadaya Mukti Prakarsa) Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat tersebut adalah karena para buruh merasa dirugikan karena adanya aturan baru yang diterapkan oleh PT. SMP kepada buruh yang bekerja di PT. SMP, salah satunya adalah karena penerapan aplikasi HP ASOKA, yang mana di aplikasi tersebut harus mewajibkan kami sebagai para buruh untuk melakukan pengabsenan harian menjadi terkendala karena pada saat pengabsenan tidak tercatat di aplikasi, sehingga membuat kami sebagai para buruh sudah bekerja namun tidak tercatat di aplikasi dan dianggap mangkir oleh absensi ASOKA tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, awalnya sekitar pukul 09.30 WIB, saksi dan rekan-rekan SBSI datang ke PKS namun pintu gerbang PKS sudah tertutup dengan tidak rapat (bisa dilewati orang maupun sepeda motor), setelah datang kami disambut oleh pihak keamanan yang sudah berjaga di depan dan belakang pagar pintu gerbang PKS PT. (SMP) Swadaya Mukti Prakarsa, sesampainya didepan pintu gerbang kami meminta untuk menghadirkan pihak pimpinan perusahaan, dan kami juga menyampaikan bahwa demo akan dilakukan

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



dengan damai dan tidak merusak, kemudian setelah itu pimpinan perusahaan tidak bisa hadir, karena alasan tidak berada di tempat, sehingga membuat kami tidak puas, setelah itu saksi dan beberapa orang masuk kedalam ruangan didalam kantor di lingkungan PKS untuk melakukan pertemuan, dan ternyata didalam kantor tersebut, tidak ada pihak pimpinan kebun, setelah itu sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi keluar dari kantor tersebut dan keluar serta menemui para buruh yang ada diluar gerbang, dan menyampaikan bahwa pimpinan perusahaan tidak berada ditempat, setelah itu saksi mengajak buruh untuk pulang atau bubar, setelah itu saksi menyampaikan kepada Ketua SBSI "besok kita lanjutkan lagi sampai pimpinan perusahaan ada", setelah itu ketua menyampaikan kepada para pendemo untuk bubar, setelah itu sekitar pukul 11.45 WIB saksi beserta rekan-rekan SBSI pun kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi tidak ada melihat adanya penyegelan daripada PKS PT. SMP;
- Bahwa saksi tidak ada ketika pihak koperasi melakukan negosiasi untuk masuk ke PKS kepada Saksi FL PENGKU, Saksi MASDI dan Saksi CLARUS KUKUH;
- Bahwa ketika akan melakukan aksi demo dan mogok kerja SBSI telah melakukan dengan prosedur yang sesuai dimana telah menyurati ke segala pihak yang terkait termasuk ke pihak kepolisian dan juga aparat desa;
- Bahwa adapun alasan para pendemo kembali lagi pada tanggal 3 Oktober 2023 adalah agar pihak manajemen perusahaan dapat menemui pendemo serta memberikan solusi dan kejelasan yang terjadi pada buruh perusahaan;
- Bahwa tidak ada arahan maupun seruan dari pemimpin demo untuk melakukan tindakan anarkis;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SUJAK ARIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena sehubungan dengan adanya demo mogok kerja di Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP Sungai Laur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian demo pada awal bulan Oktober 2023, pada bulan September 2023 diadakan pertemuan antara pekerja, perusahaan dan Serikat Pekerja di PT. SMP yang membahas hubungan masalah pruning, proporsi/pemotongan gaji dan scan wajah. Dari hasil pertemuan tersebut sudah ada kesepakatan dan tidak ada masalah. Kemudian sekitar bulan September 2023 untuk hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, Terdakwa II. ANTON ada mengirimkan pesan suara melalui WA kepada saksi yang isinya akan melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Terdakwa II. ANTON meminta pendampingan kepada saksi selaku Korwil, DPC dan DPP KSBSI Pusat;
- Bahwa 2 (dua) pesan suara / voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) dan 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) yang didengarkan kepada saksi tersebut adalah suaranya Terdakwa II. ANTON;
- Bahwa 2 (dua) pesan suara / voice note tersebut saksi kirimkan kepada Saksi PRASETIO selaku HRD dan isi voice note tersebut adalah:
 - a. Isi pesan suara / voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) adalah Terdakwa II. ANTON mengatakan: TANGGAL 2 SUDAH BULAT DAN TIDAK MAU DIMEDIASIKAN, KARENA SUDAH DIMEDIASIKAN TIDAK PERNAH BERHASIL. TANGGAL 2 TETAP DILAKSANAKAN APAPUN RESIKONYA;
 - b. Isi pesan suara 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) adalah Terdakwa II. ANTON mengatakan: MINTA PENDAMPINGAN KORWIL, DPC KETAPANG, DPP, KAMI AKAN MENUTUP OPERASIONAL PRODUKSI PKS, KARENA DISITU ASET PERUSAHAAN YANG BESAR;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa Terdakwa II. ANTON mengirimkan pesan suara / voice note tersebut kepada saksi. Dan saksi juga sudah lupa apakah Terdakwa II. ANTON mengirimkan pesan suara / voice note kepada saksi melalui pesan pribadi atau dikirimkan melalui Grup SBSI;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah 2 (dua) pesan suara / voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) dan 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) ada saksi kirimkan kepada Saksi PRASETIO selaku HRD atau tidak. Tetapi jikaupun saksi ada mengirimkan pesan suara / voice note kepada Saksi PRASETIO, itu bertujuan agar perusahaan dapat mengantisipasi kegiatan demo yang akan dilaksanakan pada

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

2 Oktober 2023 tersebut;

- Bahwa pada saat aksi mogok kerja terjadi saksi tidak ada mengikuti dikarenakan saksi sedang sakit jantung dan di rawat di rumah sakit;

- Bahwa voice note tersebut dikirim Terdakwa II. ANTON 2 (dua) hari sebelum terjadinya mogok kerja dimana Terdakwa II. ANTON meminta agar Korwil maupun DPC untuk mendampingi saat demo berlangsung karena adanya kekhawatiran takut terjadi tindakan anarkis dari pendemo jika tidak ada para petinggi di lokasi;

- Bahwa adapun terjadinya mogok kerja tersebut terjadi karena perusahaan dianggap tidak menanggapi keluhan buruh dan ada unsur pembiaran dari perusahaan yang mana sebelumnya sudah beberapa kali diadakan pertemuan akan tetapi tidak pernah tuntas penyelesaian masalahnya;

- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari Terdakwa II. ANTON bahwa tidak ada terjadi pemortalan walaupun saksi tidak hadir disaat aksi demo akan tetapi saksi selalu menghubungi Terdakwa II. ANTON untuk mengabari kondisi dilapangan;

- Bahwa saksi sebagai Korwil Pemimpin Serikat Buruh Kalimantan Barat ketika mendapatkan pemberitahuan dari Terdakwa II. ANTON perihal akan di adakannya aksi demo tersebut saksi menyetujui dengan diadakan demo tersebut sebagai penyampaian aspirasi akan tetapi saksi mengatakan jangan sampai merusak, memortal dan jangan melakukan pengrusakan dilokasi perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

- Bahwa laporan yang saksi terima dari Terdakwa II. ANTON bahwa pelaksanaan aksi demo berjalan lancar dan aman sesuai dengan arahan SBSI dan para pendemo tidak ada melakukan pemortalan perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat Nomor: 14/PK FSBSI PT. SMP/KTP/IX/2023 tentang Pemberitahuan Aksi Demo dan Mogok Kerja tanggal 16 September 2023;

Halaman 63 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 tentang Mogok Kerja;

3. 1 (satu) keping CD berisi video dan foto sebelum aksi mogok kerja dan saat aksi mogok kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) batang kayu bulat dengan panjang $\pm 1,5$ m (satu koma lima meter);

2. 1 (satu) batang kayu persegi empat panjang ± 1 m (satu meter);

3. 1 (satu) gulung tali tambang;

4. 2 (dua) utas tali sling kawat;

5. 1 (satu) buah kain spanduk bertuliskan "KAMI BURUH BUKAN BUDAK KEMBALIKAN HAK-HAK KAMI YANG SEMESTINYA KAMI DAPAT TOLAK PERBUDAKAN MODEREN";

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;

7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal

24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

8. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008;

9. 1 buah Handphone merk OPPO A11k warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866332050694637 dan IMEI 2 : 866332050694629;

10. 1 (satu) buah Flashdisk 4 GB Merk Robot warna silver hitam berisi video, foto kegiatan pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dan voice note berisi rencana pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 telah terjadi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) hingga terjadi pemortalan atau penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;
- Bahwa benar alasan adanya unjuk rasa tersebut dikarenakan adanya beberapa kebijakan dari Manajemen PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) yang menurut para pendemo yang memberatkan pekerja yaitu adanya aplikasi ASOKA yang mewajibkan para pekerja untuk melakukan absensi dengan cara scan wajah di perangkat handphone android yang telah ditentukan serta adanya SOP tentang pemanenan yang mewajibkan agar pelepah harus terpotong 3 (tiga) bagian dan dipancangkan di lahan dengan tersusun rapi sehingga memakan waktu dan dapat mengakibatkan penghasilan para pekerja berkurang;
- Bahwa benar dalam unjuk rasa/demo tersebut juga disertai dengan adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka pemortalan yang dilakukan oleh para pendemo;
- Bahwa benar yang melakukan pemortalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta melakukan pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka pemortalan tersebut adalah para karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) yaitu Para Terdakwa, Saksi MASDI, Saksi CLARUS KUKUH dan Saksi PENGKU;
- Bahwa benar dalam unjuk rasa/demo tersebut Terdakwa I. HERIANTO BERI berperan sebagai Bendahara SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling yang di ikat diantara pintu gerbang pagar, Terdakwa II. ANTONIUS IPI berperan sebagai Ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia) dan pada saat aksi demo dan penyegelan di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) tersebut sebagai orang yang berorasi dan mengajak untuk melakukan penyegelan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP), Terdakwa III. DEDI SUCIPTO berperan sebagai Anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan pada saat demo berlangsung Terdakwa III. DEDI SUCIPTO melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling yang di ikat diantara pintu gerbang pagar dan Terdakwa IV. SUKANDIN berperan sebagai Penasehat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang juga melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling yang di ikat di antara pintu gerbang pagar perusahaan;

- Bahwa benar akibat terjadinya pemortalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) tersebut mengakibatkan antrian dump truk sebanyak \pm 200 (dua ratus) unit yang membawa TBS kelapa sawit baik dari kebun inti maupun kebun plasma tidak bisa masuk ke PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dan mengakibatkan pihak perusahaan tidak dapat memproduksi dan mengolah Crude Palm Oil (CPO) atau buah di pabrik serta TBS kelapa sawit yang telah di panen tersebut mengalami penyusutan;

- Bahwa benar para pendemo melakukan pemortalan pintu gerbang dengan mengikat kedua daun pintu gerbang masuk dengan menggunakan tali sling sehingga tidak dapat dibuka dan setelah diikat dijaga oleh beberapa orang pengunjung rasa/pendemo sehingga ikatan tersebut tidak dapat dibuka dan yang aktif dalam perbuatan pemortalan pintu gerbang masuk PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) diantaranya yaitu Terdakwa I. HERIANTO BERI, Saksi KUKUH, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, Terdakwa III. DEDET dan Terdakwa IV. SUKANDIN;

- Bahwa benar sebelum melakukan unjuk rasa/demo di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP), Terdakwa II. ANTONIUS IPI sekitar bulan September 2023 ada mengirimkan 2 (dua) pesan suara (voice note) melalui WA kepada Saksi SUJAK ARIANTO yang isinya akan melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Terdakwa II. ANTONIUS IPI meminta pendampingan kepada Saksi SUJAK ARIANTO selaku Korwil, DPC dan DPP KSBSI Pusat dan isi pesan suara (voice note) tersebut adalah:

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isi pesan suara (voice note) dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI mengatakan: TANGGAL 2 SUDAH BULAT DAN TIDAK MAU DIMEDIASIKAN, KARENA SUDAH DIMEDIASKAN TIDAK PERNAH BERHASIL. TANGGAL 2 TETAP DILAKSANAKAN APAPUN RESIKONYA;
- Isi pesan suara (voice note) 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI mengatakan: MINTA PENDAMPINGAN KORWIL, DPC KETAPANG, DPP, **KAMI AKAN MENUTUP OPERASIONAL PRODUKSI PKS**, KARENA DISITU ASET PERUSAHAAN YANG BESAR;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) akibat kejadian tersebut sejumlah Rp5.745.756.978,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama HERIANTO BERI ALIAS BERI ALIAS PAK TIO ANAK DARI N. NALI, ANTONIUS IPI ALIAS ANTON ANAK DARI JAMET OGON, DEDI SUCIPTO ALIAS DEDI ALIAS DEDET BIN SABIRIN dan SUKANDIN ALIAS PENDE ANAK DARI SARIFUDIN yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan/terbuka (*openlijk*) artinya publik atau seseorang di publik menyaksikan, tidak mesti ditempat umum dan perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut atau ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*);

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama diartikan sama dengan dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan berarti ada kekuatan yang membahayakan kepentingan umum. Kepentingan hukum yang dilindungi disini



adalah ketertiban umum. Oleh karena itu hakikat kekerasan itu mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan dapat dimaknai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain-lain, akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan itu tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang dan barang. Jadi, sekalipun tindak pidana ini ditujukan kepada orang/manusia atau barang, tidak perlu telah timbul kerugian pada orang atau barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur orang atau barang bersifat *alternative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuhtinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli, Surat serta Keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka di peroleh fakta hukum jika pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 telah terjadi unjuk rasa/demo yang dilakukan oleh ratusan karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) hingga terjadi pemortalan atau penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa alasan adanya unjuk rasa tersebut dikarenakan adanya beberapa kebijakan dari Manajemen PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) yang menurut para pendemo yang memberatkan pekerja yaitu adanya aplikasi ASOKA yang mewajibkan para pekerja untuk melakukan absensi dengan cara scan wajah di perangkat handphone android yang telah ditentukan serta adanya SOP tentang pemanenan yang mewajibkan agar pelepah harus terpotong 3 (tiga) bagian dan dipancangkan di lahan dengan tersusun rapi sehingga memakan waktu dan dapat mengakibatkan penghasilan para pekerja berkurang;



Menimbang, bahwa dalam unjuk rasa/demo tersebut juga disertai dengan adanya pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka pemortalan yang dilakukan oleh para pendemo;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemortalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta melakukan pengancaman secara lisan atau verbal kepada setiap orang yang berani membuka pemortalan tersebut adalah para karyawan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) yaitu Para Terdakwa, Saksi MASDI, Saksi CLARUS KUKUH dan Saksi PENGKU;

Menimbang, bahwa dalam unjuk rasa/demo tersebut Terdakwa I. HERIANTO BERI berperan sebagai Bendahara SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan pada saat demo melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling yang di ikat diantara pintu gerbang pagar, Terdakwa II. ANTONIUS IPI berperan sebagai Ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan pada saat aksi demo dan penyegelan di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) tersebut sebagai orang yang berorasi dan mengajak untuk melakukan penyegelan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP), Terdakwa III. DEDI SUCIPTO berperan sebagai Anggota SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan pada saat demo berlangsung Terdakwa III. DEDI SUCIPTO melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling yang di ikat diantara pintu gerbang pagar dan Terdakwa IV. SUKANDIN berperan sebagai Penasehat SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang juga melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling yang di ikat di antara pintu gerbang pagar perusahaan;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya pemortalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) tersebut mengakibatkan antrian dump truk sebanyak \pm 200 (dua ratus) unit yang membawa TBS kelapa sawit baik dari kebun inti maupun kebun plasma tidak bisa masuk ke PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dan mengakibatkan pihak perusahaan tidak dapat memproduksi dan mengolah Crude Palm Oil (CPO) atau buah di pabrik serta TBS kelapa sawit yang telah di panen tersebut mengalami penyusutan;

Menimbang, bahwa para pendemo melakukan pemortalan pintu gerbang dengan mengikat kedua daun pintu gerbang masuk dengan menggunakan tali sling sehingga tidak dapat dibuka dan setelah diikat dijaga oleh beberapa orang pengunjung rasa/pendemo sehingga ikatan tersebut tidak dapat dibuka dan yang aktif dalam perbuatan pemortalan pintu gerbang masuk PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) diantaranya yaitu Terdakwa I.

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANTO BERI, Saksi KUKUH, Saksi PENGKU, Saksi MASDI, Terdakwa III. DEDET dan Terdakwa IV. SUKANDIN;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan unjuk rasa/demo di PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP), Terdakwa II. ANTONIUS IPI sekitar bulan September 2023 ada mengirimkan 2 (dua) pesan suara (voice note) melalui WA kepada Saksi SUJAK ARIANTO yang isinya akan melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Terdakwa II. ANTONIUS IPI meminta pendampingan kepada Saksi SUJAK ARIANTO selaku Korwil, DPC dan DPP KSBSI Pusat dan isi pesan suara (voice note) tersebut adalah isi pesan suara (voice note) dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI mengatakan: TANGGAL 2 SUDAH BULAT DAN TIDAK MAU DIMEDIASIKAN, KARENA SUDAH DIMEDIASKAN TIDAK PERNAH BERHASIL. TANGGAL 2 TETAP DILAKSANAKAN APAPUN RESIKONYA dan isi pesan suara (voice note) 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) adalah Terdakwa II. ANTONIUS IPI mengatakan: MINTA PENDAMPINGAN KORWIL, DPC KETAPANG, DPP, **KAMI AKAN MENUTUP OPERASIONAL PRODUKSI PKS**, KARENA DISITU ASET PERUSAHAAN YANG BESAR;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) akibat kejadian tersebut sejumlah Rp5.745.756.978,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan pemortalan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan pada saat unjuk rasa/demo di depan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dan unjuk rasa/demo tersebut di hadiri oleh ratusan orang terlebih dalam unjuk rasa/demo tersebut mengakibatkan ratusan unit dump truk tidak dapat masuk ke PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dan mengakibatkan pihak perusahaan tidak dapat memproduksi dan mengolah Crude Palm Oil (CPO) atau buah di pabrik sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut juga dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat umum (sopir dump truck pembawa TBS kelapa sawit) maka berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila terhadap unsur dengan terang-terangan dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unjuk rasa/demo tersebut Terdakwa I. HERIANTO BERI, Terdakwa III. DEDI SUCIPTO dan Terdakwa IV. SUKANDIN berperan melakukan penyegelan dengan cara memasang tali sling yang di ikat diantara pintu gerbang pagar perusahaan sedangkan Terdakwa II. ANTONIUS

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPI berperan sebagai orang yang berorasi dan mengajak untuk melakukan penyegelan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) jelas menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan tenaga bersama karena dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai yang diutamakan dalam tindak pidana dalam pasal ini adalah tujuan dari si pelaku yaitu Para Terdakwa dan apabila tujuannya melakukan pemortalan/penyegelan walaupun tidak menimbulkan kerusakan terhadap suatu barang tersebut maka tetap memenuhi unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan akibat terjadinya pemortalan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) tersebut mengakibatkan antrian dump truk sebanyak \pm 200 (dua ratus) unit yang membawa TBS kelapa sawit baik dari kebun inti maupun kebun plasma tidak bisa masuk ke PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dan mengakibatkan pihak perusahaan tidak dapat memproduksi dan mengolah Crude Palm Oil (CPO) atau buah di pabrik serta TBS kelapa sawit yang telah di panen tersebut mengalami penyusutan hingga mengakibatkan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa mengalami kerugian sejumlah Rp5.745.756.978,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah), maka akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada kualifikasi "melakukan kekerasan terhadap barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim sampaikan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) serta memberikan manfaat kepada Para Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti untuk menyangkal perbuatan Para Terdakwa serta telah pula mengajukan Nota Pembelaan (*Pleedooi*) pada tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya meminta Para Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan serta mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bukti TI,II,III,IV berupa Surat Nomor: 14/PK FSBSI PT. SMP/KTP/IX/2023 tentang Pemberitahuan Aksi Demo dan Mogok Kerja tanggal 16 September 2023, pada pokoknya aksi demo dan mogok kerja tersebut dilakukan pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam demo dan mogok kerja tersebut disertai dengan adanya pemortalan dan penyegelan serta pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa



bersama-sama dengan saksi PENGKU, saksi KUKUH dan saksi MASDI dan demo serta mogok kerja tersebut melebihi dari waktu yang telah ditentukan yaitu hingga hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sehingga terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan dan di tolak;

2. Bukti TI,II,III,IV berupa Print Out Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 137 sampai dengan Pasal 145 tentang Mogok Kerja yang pada pokoknya mogok kerja merupakan hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib dan damai selanjutnya Majelis Hakim menilai memang benar bahwa dalam aturan undang-undang tersebut telah disebutkan tata cara mengenai mogok kerja yang dilakukan oleh buruh namun demikian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* yang dipertimbangkan adalah apakah didalam perbuatan hukum Para Terdakwa dalam melakukan mogok kerja ada perbuatan tindak pidana ataupun tidak sehingga dengan demikian sepanjang Para Terdakwa melakukan mogok kerja tidak melakukan tindak pidana tentunya Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penasihat Hukum namun dalam kenyataannya aksi demo dan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut sampai menutup operasional perusahaan sehingga aksi demo dan mogok kerja tersebut menjadi tidak tertib dan damai oleh karenanya terhadap bukti tersebut haruslah pula dikesampingkan dan ditolak;

3. Bukti TI,II,III,IV berupa 1 (satu) keping CD berisi video dan foto sebelum aksi mogok kerja dan saat aksi mogok kerja tersebut tidak mampu menyangkal kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa karena sebagaimana keterangan dari saksi PRASETYO HADI KRISTIANTO ALIAS PRAS ANAK LAKI LAKI DARI NANDI SANYOTO, pada tanggal 23 September 2023 saksi PRASETYO HADI KRISTIANTO ALIAS PRAS ANAK LAKI LAKI DARI NANDI SANYOTO mendapatkan kiriman voice note dari Korwil SBSI Kalimantan Barat yaitu saksi SUJAK ARIANTO (saksi *a de charge*) yang pada intinya kelompok SBSI PT. SMP Sungai Laur sudah bulat keputusannya, apapun resiko, akan melakukan penutupan operasional produksi Pabrik Kelapa Sawit PT. SMP di tanggal 2 Oktober 2023, dan menolak untuk di mediasi selain itu keterangan saksi PRASETYO HADI KRISTIANTO ALIAS PRAS ANAK LAKI LAKI DARI NANDI SANYOTO tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi SUJAK ARIANTO (saksi *a de charge*) dari Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa II. ANTONIUS IPI ada mengirimkan pesan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui WA kepada saksi SUJAK ARIANTO (*saksi a de charge*) yang isinya akan melakukan demo pada tanggal 2 Oktober 2023 dan Terdakwa II. ANTON meminta pendampingan kepada saksi SUJAK ARIANTO (*saksi a de charge*) selaku Korwil, DPC dan DPP KSBSI Pusat. Adapun 2 (dua) pesan suara / voice note tersebut adalah:

- a. Isi pesan suara / voice note dengan durasi 1.04 (satu menit empat detik) adalah Terdakwa II. ANTON mengatakan: TANGGAL 2 SUDAH BULAT DAN TIDAK MAU DIMEDIASIKAN, KARENA SUDAH DIMEDIASKAN TIDAK PERNAH BERHASIL. TANGGAL 2 TETAP DILAKSANAKAN APAPUN RESIKONYA;
- b. Isi pesan suara 2.45 (dua menit empat puluh lima detik) adalah Terdakwa II. ANTON mengatakan: MINTA PENDAMPINGAN KORWIL, DPC KETAPANG, DPP, KAMI AKAN MENUTUP OPERASIONAL PRODUKSI PKS, KARENA DISITU ASET PERUSAHAAN YANG BESAR;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap bukti yang telah diajukan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak dapat dibuktikan melanggar Pasal 55 Jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, bahwa dakwaan dan tuntutan alternatif Jaksa Penuntut Umum seperti memuat kebencian dan upaya untuk menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV layaknya penjahat kelas berat seperti Teroris, Koruptor dan Pembunuh tanpa melihat permasalahan secara utuh dan komprehensif, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV adalah Pengurus Komisariat (PK) SBSI PT. Swadaya Mukti Perkasa yang dalam hal ini memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan bahwa rekaman video Terdakwa II. ANTONIUS IPI selaku Ketua PK SBSI PT. SMP menghimbau dan meminta seluruh peserta aksi mogok kerja untuk tidak melakukan anarkis, pemortalan, penyegelan, dan aksi harus berjalan damai dan tertib, membuktikan tidak ada arahan ataupun suruhan untuk melakukan pemortalan maka terhadap hal *a quo* Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana tersebut diatas yang telah Majelis Hakim pertimbangkan yang pada pokoknya Para Terdakwa telah

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan hukum dalam perkara ini dengan cara melakukan pemortalan dengan cara memasang tali sling di ikat diantara pintu gerbang pagar Perusahaan PT. SMP hingga mengakibatkan antrian dump truk sebanyak \pm 200 (dua ratus) unit yang membawa TBS kelapa sawit baik dari kebun inti maupun kebun plasma tidak bisa masuk ke PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP) dan mengakibatkan pihak perusahaan tidak dapat memproduksi dan mengolah Crude Palm Oil (CPO) hingga mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, maka terhadap Nota Pembelaan (*Pleedooi*) tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena menurut Majelis Hakim tuntutan Penuntut Umum tersebut sangat berlebihan dan terlalu berat selain itu Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut serta oleh karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing maka berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1. 2 (dua) batang kayu bulat dengan panjang \pm 1,5 m (satu koma lima meter);
2. 1 (satu) batang kayu persegi empat panjang \pm 1 m (satu meter);
3. 1 (satu) gulung tali tambang;
4. 2 (dua) utas tali sling kawat;
5. 1 (satu) buah kain spanduk bertuliskan "KAMI BURUH BUKAN BUDAK KEMBALIKAN HAK-HAK KAMI YANG SEMESTINYA KAMI DAPAT TOLAK PERBUDAKAN MODEREN";

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Para Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;
7. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
8. 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008;
9. 1 (satu) buah Flashdisk 4 GB Merk Robot warna silver hitam berisi video, foto kegiatan pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dan voice note berisi rencana pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

10. 1 buah Handphone merk OPPO A11k warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866332050694637 dan IMEI 2 : 866332050694629;

Yang telah di sita serta merupakan milik Saksi ABDIAS PEWANG ALIAS PEWANG ANAK LAKI LAKI DARI YOHANES ACON maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi



ABDIAS PEWANG ALIAS PEWANG ANAK LAKI LAKI DARI YOHANES ACON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Swadaya Mukti Prakarsa (PT. SMP);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. HERIANTO BERI ALIAS BERI ALIAS PAK TIO ANAK DARI N. NALI**, **Terdakwa II. ANTONIUS IPI ALIAS ANTON ANAK DARI JAMET OGON**, **Terdakwa III. DEDI SUCIPTO ALIAS DEDI ALIAS DEDET BIN SABIRIN** dan **Terdakwa IV. SUKANDIN ALIAS PENDE ANAK DARI SARIFUDIN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 (dua) batang kayu bulat dengan panjang $\pm 1,5$ m (satu koma lima meter);
 - 5.2 1 (satu) batang kayu persegi empat panjang ± 1 m (satu meter);

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp



- 5.3 1 (satu) gulung tali tambang;
- 5.4 2 (dua) utas tali sling kawat;
- 5.5 1 (satu) buah kain spanduk bertuliskan "KAMI BURUH BUKAN BUDAK KEMBALIKAN HAK-HAK KAMI YANG SEMESTINYA KAMI DAPAT TOLAK PERBUDAKAN MODEREN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5.6 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Usaha Perkebunan Nomor 55.1.31/291.a/DISBUN-O, tanggal 12 Juni 2007;
- 5.7 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 42-HGU-BPN RI-2008, tanggal 24 Juli 2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Swadaya Mukti Prakarsa, atas tanah terletak di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- 5.8 1 (satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 08 September 2008;
- 5.9 1 (satu) buah Flashdisk 4 GB Merk Robot warna silver hitam berisi video, foto kegiatan pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB di Area Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang dan voice note berisi rencana pemortalan/penutupan Pabrik Kelapa Sawit PT. Swadaya Mukti Prakarsa;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5.10 1 buah Handphone merk OPPO A11k warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 866332050694637 dan IMEI 2 : 866332050694629;

Dikembalikan kepada Saksi ABDIAS PEWANG ALIAS PEWANG ANAK LAKI LAKI DARI YOHANES ACON;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Adi Tyas Tamtomo, S.H.,
Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Para Penasihat
Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)